

**MUSYAWARAH AHLI WARIS DALAM PELIMPAHAN NOMOR PORSI  
CALON JAMAAH HAJI YANG MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH  
(Studi Kasus Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah  
Madinah Kota Pasuruan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**RATNA INDAH FEBRIYANINGSIH**

**NIM: 18220134**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**MUSYAWARAH AHLI WARIS DALAM PELIMPAHAN NOMOR PORSI  
CALON JAMAAH HAJI YANG MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH  
(Studi Kasus Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah  
Madinah Kota Pasuruan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**RATNA INDAH FEBRIYANINGSIH**

**NIM: 18220134**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **MUSYAWARAH AHLI WARIS DALAM PELIMPAHAN NOMOR PORSI CALON JAMAAH HAJI YANG MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF**

#### **MAQASHID SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah  
Madinah Kota Pasuruan)**

Merupakan karya ilmiah yang penulis susun sendiri dan apabila terdapat duplikat di dalamnya semata-mata hanyalah referensi dari sumber bacaan yang terpercaya. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat unsur duplikasi, penjiplakan, dan pemindahan data baik sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia untuk dibatalkan demi hukum skripsi dan gelar sarjananya atas penjiplakan terhadap karya ilmiah yang bersangkutan.

Malang, 15 Juni 2022  
Penulis,



Ratna Indah Febriyaningsih  
NIM. 18220134

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ratna Indah Febriyaningsih, NIM : 18220134, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **MUSYAWARAH AHLI WARIS DALAM PELIMPAHAN NOMOR PORSI CALON JAMAAH HAJI YANG MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF**

### **MAQASHID SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah**

**Madinah Kota Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 15 Juni 2022

a.n. Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP. 198710192019032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144

Website: [www.syariah.uin-malang.ac.id](http://www.syariah.uin-malang.ac.id) Telp. (0341) 551354

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ratna Indah Febriyaningsih  
NIM : 18220134  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Kurniasih bahagiati, M.H.  
Judul Skripsi : **Musyawah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 5 Oktober 2021	Proposal	
2.	Kamis, 7 Oktober 2021	Revisi BAB I	
3.	Rabu, 27 Oktober 2021	Perbaikan kerangka teori	
4.	Kamis, 2 Desember 2021	Perbaikan rumusan masalah	
5.	Kamis, 13 Januari 2022	Perbaikan BAB I - BAB III	
6.	Jumat, 14 Januari 2022	Revisi rumusan masalah	
7.	Kamis, 17 Februari 2022	Revisi BAB I dan BAB IV	
8.	Kamis, 31 Maret 2022	Perbaikan Latar Belakang	
9.	Rabu, 13 April 2022	Revisi BAB IV	
10.	Selasa, 31 Mei 2022	ACC Skripsi	

Malang, 15 Juni 2022  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002



## **MOTTO**

“Jangan pernah menyerah apapun masalah yang kamu hadapi, bersabarlah dan yakinlah setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.”

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MUSYAWARAH AHLI WARIS DALAM PELIMPAHAN NOMOR PORSI CALON JAMAAH HAJI YANG MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan)”**

Berbagai pihak telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan dukungan, arahan, dan bantuannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhrudin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi dan dukungan lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Risma Nur Arifah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau atas bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh pendidikan.
6. Bapak Ramadhita, M.HI, Bapak H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum, dan Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga penulis, khususnya Bapak Moch Nawawi (Alm.) dan Ibu Husniyah selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, materi dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik. Tak lupa saudara perempuan penulis Hilda Izwatul Khasanah dan Nining Khoiriyah yang senantiasa memberi semangat kepada penulis.
10. Ibu Saidah Shoviyah S.Pi, selaku pengurus dan petugas bimbingan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah

Makkah Madinah Kota Pasuruan dan telah menyambut penulis dengan sangat ramah serta bersedia menjadi narasumber penulis.

11. Ibu Kisminarsih, Ibu Maya, Ibu Lilik, Ibu Maimunah, dan Ibu Sumiyati, selaku keluarga dari calon jamaah haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan yang meninggal dunia, terima kasih telah bersedia dengan tangan terbuka untuk menjadi narasumber penulis.

12. Muhammad Ilham Hidayatullah, selaku partner yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Nur Djamila, selaku saudara penulis yang senantiasa memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan guna memperbaiki skripsi ini di masa mendatang. Penulis berharap agar ilmu yang penulis peroleh dalam perkuliahannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang manfaat dan berguna. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alaamiin.*

Malang, 15 Juni 2022

Penulis,



Ratna Indah Febriyaningsih

NIM. 18220134

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah proses penerjemahan dari bahasa yang satu ke bahasa lainnya. Pada penelitian ini, transliterasi yang digunakan adalah transliterasi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Transliterasi juga menyangkut mengenai pengubahan aksara arab ke dalam aksara latin yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Khusus nama-nama Arab dalam hal ini akan tetap dituliskan dalam aksara awalnya, sedangkan untuk nama-nama Indonesia ataupun nama-nama non-Arab lainnya akan ditulis dalam aksara latin dan dicantumkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kepustakaan umum yang digunakan. Adapun bentuk yang diadopsi penulis dalam penelitian ini adalah Bahasa Indonesia yang mengikuti pakem yang ditetapkan dalam EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana dinyatakan dalam A Guide Arabic Transliteration, INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang muncul di awal kalimat (dalam hal ini biasa dilambangkan dengan alif) tidak dituliskan atau dilambangkan dengan senagaja. Namun, apabila Hamzah (ء) tersebut berada di pertengahan atau di akhir kata, maka Hamzah (ء) tersebut akan dilambangkan dengan tanda koma di atas / tanda petik satu (‘), ataupun dibalik dengan tanda koma biasa (,) untuk menggantikan simbol “ع”.

### C. Vokal, Panjang, Dan Diftong

Aksara Arab yang dituliskan dalam bentuk latin dalam hal ini jika itu berbentuk vocal *fathah* maka akan dituliskan dengan huruf “a”, sedangkan untuk yang *kasrah* akan dituliskan dalam bentuk huruf “i”, lalu untuk yang *dlommah* akan dituliskan dengan symbol huruf “u”. Khusus untuk vocal bacaan yang dibaca panjang dituliskan dalam bentuk berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dūna

Adapun untuk bacaan *ya'nisbat* dalam hal ini tidak dilambangkan atau digantikan posisinya dengan symbol huruf “i”, melainkan akan dituliskan dengan symbol “iy” agar dapat lebih jelas mendeskripsikan adanya *ya'nisbat* di akhir katanya. Perbedaan ini iberlakukan juga untuk huruf vocal yang dibaca diftong, yakni *wau* dan *ya'* setelah *fathah* ditusli dengan symbol “aw” dan symbol “ay”. Lebih jelasnya tergambar dalam ilustrasi berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Khusus untuk *ta' marbûthah* dalam frasa *al-risalat li al-mudarrisah* apabila itu muncul di tengah kalimat, maka akan disimbolisasikan dengan huruf “t”, tetapi apabila *ta' marbûthah* itu muncul di akhir kalimat, maka akan dituliskan dengan simbol “h” guna menjelaskan bacaan *ta' marbûthah* tersebut. Sebagai contoh yang penulis ambil dalam hal ini adalah kalimat *al-risalat li al-mudarrisah*. Penggambaran *ta' marbûthah* dalam hal ini diwakilkan oleh symbol yang telah dijelaskan sehingga kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui adanya keberadaam *ta' marbûthah* tersebut.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Lafadz ” ال “ dituliskan dengan simbolisasi “al”, dalam hal ini jika berada di awal kalimat maka dituliskan dalam simbol “Al”, sedangkan jika berada di pertengahan kalimat serupa dengan *lam jalâlah* dituliskan dengan simbol “al”. Lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada dasarnya setiap kata harus ditulis sesuai dengan sistem transliterasi apabila kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Tidak perlu menggunakan teknik transliterasi jika kata tersebut merupakan nama Arab untuk nama Indonesia atau nama Arab yang diindonesiakan. Perhatikan ilustrasi berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama...”

Nama “Abdurrahman Wahid,” dan “Amin Rais” ditulis menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan namanya. Meskipun sejatinya merupakan nama-nama tersebut disandarkan kepada bahasa Arab, namun oleh karena nama tersebut telah “di-Indonesiakan”, maka nama tersebut tetap dituliskan ke dalam ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, nama tersebut tidak ditulis dengan “Abd al-RahmânWahîd,” dan “AmînRaîs,”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xix
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
ملخص البحث .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8

D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	18
1. Musyawarah .....	18
2. Ibadah Haji .....	26
3. Maqashid Syariah .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Metode Penentuan Subyek.....	43
E. Sumber Data.....	43
F. Metode Pengumpulan Data .....	44
G. Metode Pengolahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Profil Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan.....	47

B. Pengaturan Tentang Pelimpahan Nomor Porsi Bagi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Di Indonesia.....	50
C. Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan.....	56
D. Pelaksanaan Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan .....	67
E. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 4. 1 Struktur Organisasi KBIHU Makkah Madinah Kota Pasuruan.....	50
Bagan 4. 2 Alur Pengurusan Pelimpahan Nomor Porsi Di KBIHU Makkah Madinah Kota Pasuruan .....	65
Bagan 4. 3 Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi Haji Melalui Kantor Kemenag ...	54
Bagan 4. 4 Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi Haji Melalui Elektronik.....	55

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 4. 1 Calon Jamaah Haji KBIHU Makkah Madinah Kota Pasuruan Yang Meninggal Tahun 2019-2021 .....	57

## ABSTRAK

Ratna Indah Febriyaningsih, 182200134, **Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan)**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Kurniasih Bahagiati, M.H.

---

---

**Kata Kunci : Musyawarah, Ahli Waris, Maqashid Syariah.**

Pada penundaan keberangkatan ibadah haji akibat pandemi Covid-19 terdapat beberapa calon jamaah haji meninggal dunia. Salah satu hak calon jamaah haji yang meninggal dunia yaitu melimpahkan nomor porsi kepada salah satu ahli waris. Pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia sebagai harta warisan dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menghindari konflik keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia perspektif Maqashid Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan metode *editing*, klasifikasi, analisis data, dan konklusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dilakukan untuk menentukan penerima porsi haji. Jumlah ahli waris yang masih hidup, harta yang ditinggalkan, kebiasaan, serta kemampuan finansial dan fisik ahli waris menjadi faktor yang mempengaruhi dalam memutuskan penerima porsi haji. Pelaksanaan musyawarah mampu menciptakan keadilan dan kerukunan seluruh ahli waris sesuai prinsip-prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an. Pada tinjauan Maqashid Syariah, musyawarah dalam pelimpahan nomor porsi menjadi alternatif menjaga jiwa untuk tidak saling melukai atau saling membunuh sesuai unsur perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*). Musyawarah dalam pelimpahan nomor porsi juga menjaga harta agar tidak dikuasai oleh salah satu ahli waris dan menciptakan keadilan dalam pembagian harta waris sesuai unsur perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*).

## ABSTRACT

Ratna Indah Febriyaningsih, 182200134, **Deliberation of Heirs in Delegating Portion Numbers of Candidates for Hajj Pilgrims who Died from the Maqashid Syariah Perspective (Case Study in the Guidance Group for Hajj and Umrah in Makkah Madinah, Pasuruan City)**, Department of Islamic Economic Law, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Kurniasih Bahagiati, M.H.

---

**Keywords: Deliberation, Heirs, Maqashid Sharia.**

During the delay in the departure of the pilgrimage due to the Covid-19 pandemic, several prospective pilgrims died. One of the rights of prospective pilgrims who died is to delegate the portion number to one of the heirs. Delegation of the portion number of prospective pilgrims who died as inheritance was carried out by deliberation in advance to avoid family conflicts. This study aims to determine the implementation of the deliberation of heirs in the delegation of the portion number of prospective pilgrims who died from the perspective of Maqashid Syariah.

This study uses a type of empirical juridical research with a qualitative approach. This research was conducted in the Hajj and Umrah Guidance Group of Makkah Madinah, Pasuruan City by collecting data through interviews and documentation. The data obtained will be processed using the methods of editing, classification, data analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that the deliberation of heirs in the delegation of the portion number of prospective pilgrims who died in the Hajj and Umrah Guidance Group of Makkah Madinah, Pasuruan City was carried out to determine the recipient of the hajj portion. The number of heirs who are still alive, the assets left behind, habits, as well as the financial and physical abilities of the heirs are factors that influence in deciding the recipient of the Hajj portion. The implementation of deliberation is able to create justice and harmony for all heirs according to the principles of deliberation in the Qur'an. In the Maqashid Sharia review, deliberation in the allocation of portion numbers is an alternative to keep the soul from injuring or killing each other according to the element of protection of the soul (hifdz al-nafs). Deliberation in the delegation of portion numbers also keeps the property from being controlled by one of the heirs and creates justice in the distribution of inheritance according to the element of protection of property (hifdz al-mal).

## ملخص البحث

راتنا إنداه فيبريانينسيه ، 182200134، مداولة الورثة في تفويض عدد من المرشحين للحجاج المتوفين من منظور مقاصد الشريعة (دراسة حالة في المجموعة الإرشادية للحج والعمرة بمكة المدينة المنورة ، مدينة باسروان)، قسم الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، كورنياسي باهاجياتي مشرف، ماجستير في الطب.

### الكلمات المفتاحية: المداولة ، الورثة ، مقاصد الشريعة.

أثناء تأجيل مغادرة الحج بسبب جائحة كوفيد -19 ، توفي العديد من الحجاج المحتملين. من حقوق الحجاج المتوفين تفويض رقم الجزء إلى أحد الورثة. تم تفويض عدد جزء من الحجاج المحتملين الذين ماتوا كميراث عن طريق المداولات مسبقاً لتجنب النزاعات العائلية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تنفيذ مداولة الورثة في ندب جزء من الحجاج المرتقبين المتوفين من منظور مقاصد الشريعة.

تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحوث القانونية التجريبية بمنهج نوعي. تم إجراء هذا البحث في مجموعة إرشاد الحج والعمرة بمكة المدينة المنورة ، مدينة باسروان من خلال جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. ستنتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام طرق التحرير والتصنيف وتحليل البيانات والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مداولة الورثة في وفد عدد الحجاج المرتقبين المتوفين في مجموعة إرشاد الحج والعمرة بمكة المكرمة ، مدينة باسروان ، قد تم إجراؤها لتحديد المستفيد من جزء الحج. عدد الورثة الذين ما زالوا على قيد الحياة ، والأصول المتروكة ، والعادات ، وكذلك القدرات المادية والمادية للورثة عوامل تؤثر في تحديد المستفيد من نصيب الحج. تنفيذ المداولة قادر على تحقيق العدل والونام لجميع الورثة وفق أصول المداولة في القرآن. في المراجعة الشرعية لمقتد ، المداولة في تخصيص الأعداد هي بديل لمنع الروح من إيذاء أو قتل بعضها البعض وفقاً لعنصر حماية النفس (حفظ النفس). كما أن المداولة في تفويض الأعداد تمنع الممتلكات من سيطرة أحد الورثة ، وتنص على العدل في توزيع الميراث على أساس عنصر حماية الملكية (حفظ المال).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam didirikan atas lima perkara yang harus dilaksanakan bagi setiap Muslim atau biasa dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji. Haji adalah pergi ke Baitullah atau Makkah untuk menjalankan ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Kewajiban melaksanakan ibadah haji diatur dalam QS. Ali Imran (3) ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Pada dasarnya masyarakat Indonesia dalam hal beribadah diberikan kebebasan untuk memilih agamanya sendiri ataupun menjalankan ibadah menurut agamanya. Hal ini merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai sila kesatu Pancasila. Kebebasan beribadah bagi seluruh rakyat Indonesia juga diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yakni :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.”

Akan tetapi adanya pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai dampak pada seluruh aspek kehidupan, salah satunya dalam hal beribadah. Ibadah haji yang biasa dilakukan setiap tahun oleh seluruh Muslim dari berbagai dunia terpaksa harus ditunda keberangkatannya. Penundaan keberangkatan ibadah haji terjadi dua kali berturut-turut yaitu pada tahun 2020 dan 2021.

Pada tahun 2020, Pemerintah Arab Saudi hanya membuka kuota ibadah haji sebanyak 1000 jamaah haji. Selanjutnya pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 masih belum juga usai, kuota haji hanya dibuka 60.000 jamaah haji. Kuota haji pada tahun 2020 dan tahun 2021 hanya diperuntukkan untuk warga Arab Saudi atau ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Kebijakan ini tentu tidak sama dengan kebijakan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana tahun 2019, total jamaah haji yang menunaikan ibadah haji berdasarkan data dari General Authority for Statistics mencapai 2.489.406 jamaah dari berbagai dunia.<sup>1</sup>

Kebijakan pemerintah Arab Saudi diatas semata-mata bertujuan untuk kemashlahatan bersama. Sebab apabila ibadah haji tetap dilaksanakan seperti biasanya tentu akan membahayakan keselamatan jamaah haji. Akibat dari kebijakan tersebut beberapa negara di dunia terpaksa harus menunda

---

<sup>1</sup>Andrea Lidwina, “Total Jamaah Haji Hampir Capai 2,5 Juta Orang Pada 2019,” *Databoks*, diakses 13 Desember 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/total-jamaah-haji-hampir-capai-25-juta-orang-pada-2019>.

keberangkatannya untuk pelaksanaan haji, salah satunya adalah negara Indonesia.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu haji reguler dan haji khusus. Pada pelaksanaan haji reguler, Menteri Agama dapat mengikutsertakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.<sup>2</sup> Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah merupakan lembaga sosial keagamaan yang berhubungan langsung dengan pemerintah dalam membimbing jamaah haji dan umrah. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah bertugas untuk memberikan tambahan bimbingan manasik haji, sebagai pelayan, konsultan, dan sumber informasi terkait haji bagi calon jamaah haji.

Salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah di Kota Pasuruan adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan. Berdasarkan wawancara prapenelitian yang dilakukan penulis, jumlah calon jamaah haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan hingga saat ini yang menunggu untuk diberangkatkan ke Mekkah mencapai 48 calon jamaah haji dari Kota Pasuruan dan 95 calon jamaah haji dari Kabupaten Pasuruan. Dari jumlah tersebut terdapat calon jamaah haji yang meninggal dunia dengan jadwal keberangkatan haji tahun 2020 dan 2021 diantaranya Tauchid, Mohamad Munakib, Syafi'i, Aisah, Sugiri, dan Riyadi.<sup>3</sup> Calon jamaah haji tersebut telah membayar biaya ibadah haji dan memiliki nomor porsi.

---

<sup>2</sup>Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

<sup>3</sup>Saidah Shoviyah, wawancara, (Pasuruan, 15 Oktober 2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur terkait hak-hak apabila calon jamaah haji meninggal dunia. Pasal 6 Ayat 1 Huruf k menyatakan bahwa apabila calon jamaah haji meninggal dunia, maka berhak melimpahkan nomor porsinya kepada ahli waris yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang telah disepakati keluarga secara tertulis. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 April 2019.

Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan sekali saja kepada ahli waris. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebagaimana kasus pelimpahan nomor porsi yang pernah terjadi di Kalimantan Utara. Berdasarkan artikel berita pada website Portal Kalimantan Utara, dari 148 calon jamaah haji yang meninggal dunia beberapa memilih untuk melimpahkan nomor porsinya kepada ahli waris pada akhir tahun 2020. Namun pada awal tahun 2021, ahli waris penerima porsi haji meninggal dunia. Nomor porsi tidak dapat dilimpahkan kembali kepada ahli waris yang lain meskipun ahli waris penerima pelimpahan porsi pertama meninggal dunia sebelum melaksanakan haji.<sup>4</sup>

Dari kasus diatas menunjukkan bahwa ahli waris yang akan menerima pelimpahan nomor porsi harus benar-benar dipertimbangkan terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari perselisihan dengan ahli waris lainnya dikemudian hari. Ibadah haji yang merupakan ibadah penyempurna

---

<sup>4</sup>Rakyat Kaltara, "Calon Jamaah Haji Hanya Bisa Diganti Sekali," *Prokal Portal Kalimantan*, diakses 11 April 2022, <https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/23889-calon-jamaah-haji-hanya-bisa-diganti-sekali.html>.

dalam Islam tentunya menjadi keinginan tersendiri bagi setiap Muslim untuk melaksanakannya. Adanya pelimpahan nomor porsi sebagai bentuk perlindungan atas biaya ibadah haji yang telah dibayarkan calon jamaah haji yang telah meninggal dunia harus benar-benar dimanfaatkan oleh ahli waris.

Nomor porsi haji milik calon jamaah haji yang meninggal dunia dalam Islam merupakan harta warisan yang belum dibagikan. Definisi warisan adalah pemindahan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, tanah, atau sebagainya yang merupakan milik yang sah baik yang belum dibagi ataupun telah dibagi. Dasar hukum waris diatur dalam QS. An-Nisa Ayat 7, Allah berfirman :<sup>5</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Ayat diatas menganjurkan agar harta warisan dibagi kepada ahli waris dengan bagian yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memelihara harta si mayyit. Pembagian harta warisan menurut Islam memiliki peranan penting, karena dapat membentuk tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat. Waris terkadang juga dapat menyebabkan

---

<sup>5</sup>Abdul Aziz, “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, no.1(2016): 49-50 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.

perselisihan, terutama di antara ahli waris lainnya. Perselisihan karena harta warisan merupakan hal yang wajar karena manusia pada prinsipnya selalu merasa kurang pada harta. Pemasalahan harta waris bahkan juga dapat berujung pada putusnya hubungan silaturahmi antara ahli waris.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum terdapat unifikasi hukum. Oleh karena itu, hingga saat ini pengaturan masalah waris di Indonesia masih belum ada kesamaan hukum. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Pada kasus pelimpahan nomor porsi tidak jarang masyarakat melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan ahli waris yang akan menerima pelimpahan nomor porsi. Nomor porsi yang hanya dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli waris, tentunya memunculkan pertanyaan bagaimana nasib ahli waris lainnya ? Mengingat nomor porsi haji merupakan harta warisan untuk seluruh ahli waris yang masih hidup.

Hal demikian juga dilakukan oleh ahli waris dari calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan. Sebelum memutuskan ahli waris yang akan menerima pelimpahan porsi, keluarga akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Namun dalam pelaksanaannya, kesepakatan musyawarah yang digunakan antar keluarga yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Lantas adanya hal tersebut memunculkan pertanyaan, faktor apakah yang mempengaruhi perbedaan dalam pengambilan keputusan pada musyawarah

yang dilakukan ahli waris ? Apakah pelaksanaan musyawarah yang dilakukan sudah memberikan rasa keadilan bagi seluruh ahli waris ?

Pada hakikatnya, Islam mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunia. Kegiatan-kegiatan manusia diatur Islam untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau yang biasa dikenal dengan Maqashid Syariah. Maqashid Syariah memiliki lima unsur yang harus dilindungi dan dijaga untuk mencapai kemaslahatan, diantaranya perlindungan terhadap agama (*Hifz al-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*).<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait musyawarah yang dilakukan ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia, khususnya yang sebelumnya tergabung pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. Penulis merumuskan penelitian dengan judul “Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya :

---

<sup>6</sup>M. Miftakhuddin dkk, Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, no.1(2021): 78 <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>.

1. Bagaimana pelaksanaan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan ?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan terkait pencegahan konflik antar ahli waris melalui musyawarah dalam

pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia perspektif Maqashid Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi ahli waris terkait tindakan yang harus dilakukan apabila calon jamaah haji yang memiliki nomor porsi meninggal dunia dan tinjauan Maqashid Syariah akan hal tersebut.
- b. Bagi Kementerian Agama, penelitian ini diharapkan mampu mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan nomor porsi bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia di lapangan khususnya terhadap problematika yang dihadapi calon jamaah haji dan solusi problem yang sedang dihadapi masyarakat.
- c. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah wawasan, referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan tema serupa.

## E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang dinilai memerlukan penjelasan lebih rinci, diantaranya :

### 1. Nomor Porsi Haji

Nomor porsi haji adalah nomor antrian keberangkatan jamaah haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai

penyelenggara haji. Nomor porsi haji akan menunjukkan identitas singkat dan perkiraan tahun melaksanakan ibadah haji.<sup>7</sup>

## 2. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan akhir dalam agama Islam yang akan dicapai dan rahasia-rahasia akan setiap hukum yang ditetapkan oleh pembuat Syari'at.<sup>8</sup>

## 3. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah adalah sebuah yayasan sosial yang keberadaannya sudah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri untuk mendampingi dan melaksanakan bimbingan manasik haji dan umrah.<sup>9</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang baik memiliki sistematika pembahasan yang bertujuan agar pembahasan lebih sistematis. Sistematika pembahasan pada penelitian ini meliputi :

Bab satu, berisi pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan yang berisi tentang gambaran umum mengenai penelitian yang akan dibahas.

---

<sup>7</sup>Redaksi Pelita, "Mengenal Apa itu Nomor Porsi Haji dari Kemenag," *Harian Pelita*, diakses 6 Maret 2022, <https://www.pelita.or.id/nomor-porsi-haji-kemenag/>.

<sup>8</sup>Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border*, no.2(2021): 208-209.

<sup>9</sup>Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Bab dua, berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori sesuai problem yang diangkat. Kerangka teori pada penelitian ini akan memaparkan tentang musyawarah, ibadah haji dan Maqashid Syariah.

Bab tiga, berisi metode penelitian. Metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab empat, berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menjelaskan secara umum lokasi penelitian, pelaksanaan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di lokasi penelitian, serta analisis perspektif Maqashid Syariah. Hasil analisis akan menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat peneliti.

Bab lima berisi penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjelaskan secara singkat jawaban atas permasalahan. Adapun saran yaitu usulan penulis yang diberikan untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Salah satu unsur terpenting dalam suatu penelitian adalah adanya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari perbedaan dan persamaan dari penelitian penulis. Pada penelitian ini penelitian terdahulu diantaranya :

1. Nela Asholihah dalam skripsinya yang berjudul Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muslimat NU Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Perspektif UU No. 8 Tahun 2019 di Ketanggunan Brebes. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian ini membahas tentang peran KBIH Muslimat NU Ketanggunan Brebes dalam mendampingi calon jamaah haji sesuai UU No. 8 Tahun 2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 peran KBIH Muslimat NU dalam melaksanakan pembinaan kepada calon jamaah haji telah sesuai. Strategi yang digunakan KBIH Muslimat NU Ketanggunan agar calon jamaah haji bergabung yaitu dengan menggunakan media sosial dan hubungan dalam bermasyarakat. Adapun aspek pendukung dalam menarik calon jamaah haji yakni sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor

penghambat yaitu perbedaan bahasa, usia, kondisi perekonomian, jarak tempuh dan adanya pandemi Covid-19.<sup>10</sup>

2. Aziza Mutifani Hidayah dalam skripsinya yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah (Studi Di Biro Travel Umrah PT. Jannah Firdaus Kota Yogyakarta). Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2021. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban biro umrah atas penundaan pemberangkatan ibadah umrah akibat pandemi Covid-19. Bentuk tanggung jawab PT. Jannah Firdaus kepada calon jamaah umrah hanya berupa penjadwalan kembali. Kebijakan PT. Jannah Firdaus tersebut kurang sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020. Dalam KMA Nomor 719 Tahun 2020. Pada keputusan tersebut mengatur bahwa calon jamaah dapat meminta kembali uangnya atau penjadwalan ulang keberangkatan umrah. Penelitian ini menggunakan tinjauan Maqashid Syariah. Pertanggungjawaban PT. Jannah Firdaus dalam penelitian ini sudah sesuai dengan Hifz An-Nafs.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Nela Asholihah, "Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muslimat NU Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Perspektif UU No. 8 Tahun 2019 di Ketangguhan Brebes" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021), <http://repository.syekhnrjati.ac.id/id/eprint/5383>.

<sup>11</sup>Aziza Mutifani Hidayah, "Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah (Studi Di Biro Travel Umrah PT. Jannah Firdaus Kota Yogyakarta)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/29841>.

3. Muhammad Wahyu Pulungan dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pengalihan Waris Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat). Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian ini berisi tentang analisis pengalihan waris bagi nasabah yang memiliki tabungan haji meninggal dunia sebelum melaksanakan haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila nasabah meninggal dunia maka tabungan hajinya dapat diahlikan kepada ahli waris. Ahli waris dapat memilih mengambil dana tabungan haji atau melimpahkan nomor porsi haji nasabah yang meninggal dunia.<sup>12</sup>

4. Eka Nurhalisa dalam jurnalnya yang berjudul Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian ini berisi tentang analisis pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan perspektif Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya mediasi telah memenuhi kelima unsur (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam tingkat dharuriyyah. Hal

---

<sup>12</sup>Muhammad Wahyu Pulungan, “Analisis Pengalihan Waris Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12878>.

ini merupakan cara agar terdapat pemeliharaan dari akibat permasalahan perdata yang terjadi.<sup>13</sup>

5. Hadi Hilmawan dalam skripsinya yang berjudul Musyawarah Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan Di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Perspektif Maqashid Syariah. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan.

Penelitian ini membahas terkait kebiasaan musyawarah dalam hal pembagian harta peninggalan di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. Pada pelaksanaannya tidak terdapat permasalahan bahkan dengan musyawarah tercipta suatu kemaslahatan antar ahli waris. Adapun pada perspektif Maqashid Syariah tindakan tersebut mencerminkan *hifdzun maal* yang berkaitan dengan *hifdzun nash*, *hifdzun nafs*, dan *hifdzun aql*.<sup>14</sup>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nela Asholihah	Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muslimat NU Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Perspektif UU	Isi penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.  Sama-sama mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun	Fokus pembahasan penelitian terdahulu lebih menekankan kepada peran KBIH Muslimat NU  Ketanggungan, sedangkan pada penelitian ini

<sup>13</sup>Eka Nurhalisa, "Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi," *Jurnal Intizar*, no.2(2020): 95.

<sup>14</sup>Hadi Hilmawan, "Musyawarah Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan Di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Perspektif Maqashid Syari'ah" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/123456789/30755>.

		No. 8 Tahun 2019 di Ketangguhan Brebes.	2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	lebih memfokuskan kepada musyawarah yang dilakukan ahli waris calon jamaah haji yang meninggal dunia di KBIHU Makkah Madinah Kota Pasuruan.
2.	Aziza Mutifani Hidayah	Pertanggungjaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah (Studi Di Biro Travel Umrah PT. Jannah Firdaus Kota Yogyakarta).	Sama-sama menggunakan perspektif Maqashid Syariah.  Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.	Pada penelitian terdahulu objek kajiannya lebih difokuskan kepada perlindungan calon jamaah umrah yang ditunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19, sedangkan pada penelitian peneliti lebih kepada tindakan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia pada rentang waktu penundaan keberangkatan haji akibat pandemi Covid-19.

3.	Muhammad Wahyu Pulungan	Analisis Pengalihan Waris Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat.	Sama-sama membahas tentang pelimpahan porsi bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia.  Isi penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Lokasi penelitian terdahulu di Bank Mandiri KC Rantauprapat, sedangkan lokasi penelitian peneliti di KBIHU Makkah Madinah Kota Pasuruan.
4.	Eka Nurhalisa	Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi.	Sama-sama menggunakan perspektif Maqashid Syariah.	Fokus pembahasan penelitian terdahulu yaitu pelaksanaan mediasi di pengadilan, sedangkan penelitian ini lebih kepada pelaksanaan musyawarah di KBIHU Makkah Madinah Kota Pasuruan.
5.	Hadi Hilmawan	Musyawah Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan Di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Perspektif Maqashid Syari'ah.	Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan.  Sama-sama menggunakan perspektif Maqashid Syariah.  Sama-sama membahas tindakan musyawarah yang dilakukan oleh	Fokus pembahasan penelitian terdahulu lebih menekankan kepada tindakan musyawarah ahli waris dalam pembagian harta peninggalan di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, sedangkan

			ahli waris.	penelitian ini lebih kepada tindakan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di KBIHU Makkah Madinah Kota Pasuruan.
--	--	--	-------------	---

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel persamaan dan perbedaan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan. Perbedaan tersebut diantaranya pada fokus pembahasan, objek penelitian, subjek penelitian, dan jenis penelitian pada penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya.

## B. Kerangka Teori

### 1. Musyawarah

#### a. Pengertian Musyawarah

Musyawarah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab “مشاورة” yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata *syawara* yang berarti menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah. Dari arti kata tersebut meluas hingga mencakup arti segala sesuatu yang dapat diambil dari hal lainnya, seperti pendapat.<sup>15</sup> Sedangkan secara

<sup>15</sup>Bustami Saladin, “Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, no.2(2018): 118 <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.533>.

terminologis, Prof. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan musyawarah adalah saling bertukar pikiran untuk mengetahui kebenaran. Adanya musyawarah akan diketahui apakah suatu perkara itu baik atau tidak. Musyawarah juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengambil keputusan yang terbaik dari berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para peserta musyawarah.<sup>16</sup>

Pengertian musyawarah juga dikemukakan oleh Raghīb yang berarti meminta satu sama lain untuk mengeluarkan pendapat secara berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah fiqh, musyawarah berarti meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Istilah musyawarah juga bisa berarti pertukaran pikiran. Hal ini karena setiap individu yang bermusyawarah diminta untuk memberikan atau menyuarakan pandangannya tentang topik yang sedang dibahas.<sup>17</sup>

Anjuran untuk melakukan musyawarah telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Praktik musyawarah sudah lama dilakukan, mulai dari zaman Rasulullah hingga saat ini dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda sesuai perkembangan zaman. Secara rinci tidak ada peraturan yang mengikat untuk pelaksanaan musyawarah. Musyawarah bisa dilaksanakan secara fleksibel pada berbagai waktu dan tempat. Manfaat dari adanya musyawarah

---

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2007), 84.

<sup>17</sup>Firdaus, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *AL-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Qur'an & Tafsir*, no.2(2019): 74 <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.224>.

diantaranya sebagai sarana menyalurkan pendapat, menghasilkan sebuah pendapat yang lebih kepada kebenaran, dan menanamkan rasa persaudaraan yang dilandasi iman kepada Allah SWT.

#### **b. Prinsip-Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan beberapa prinsip pokok dalam kehidupan politik yang semuanya berkaitan dengan musyawarah dan demokrasi. Musyawarah dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan bersama dari permasalahan. Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut beliau menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama.<sup>18</sup>

Perintah untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah salah satunya diatur pada QS. Ali-Imran ayat 159. Allah berfirman :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ  
عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.

---

<sup>18</sup>Bustami Saladin, “Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, no.2(2018): 120 <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.533>.

Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Ayat diatas berisi tentang anjuran kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah. Pesan penting dari ayat ini, dengan melakukan musyawarah maka tidak kesalahan yang mungkin terjadi tidak akan sebesar kesalahan tanpa musyawarah, dan kebenaran dalam musyawarah adalah kebenaran sebaik mungkin. Musyawarah dapat dikatakan berhasil secara optimal apabila prinsip-prinsip dasar musyawarah tetap dijaga dan direalisasikan dalam kehidupan. Berikut ini prinsip-prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an :

1) Prinsip Persamaan (*al-Musawah*)

Islam tidak mengenal adanya hak-hak istimewa pada seseorang atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama tanpa melihat latar belakang SARA (suku, agama, dan ras). Menurut Ismail al-Faruqi, prinsip persamaan dalam Islam ditanamkan melalui hubungan persaudaraan antar anggota masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan yang muncul dikalangan mereka hanyalah dinilai dari

ketakwaan dan aktifitas amalnya.<sup>19</sup> Sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

## 2) Prinsip Keadilan (*al 'Adalah*)

Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar berbagai aspek kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Pengertian keadilan dapat dilihat dari dua segi yaitu keadilan hukum dan keadilan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dianjurkan untuk tolong menolong dan bersikap adil. Dalam Islam, prinsip keadilan mengandung suatu nilai yang tinggi. Keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dalam Al-Qur'an konsep keadilan dapat ditemukan di QS. Al-Maidah ayat 8 :

---

<sup>19</sup>Zamakhsyari Abdul Majid, “Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik),” *Al Marhalah Jurnal Pendidikan Islam*, no. 4(2020): 23 <https://doi.org/10.38153/alm.v4i1.24>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى  
أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

### 3) Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*)

Ukhuwah berarti persaudaraan. Dalam Islam, persaudaraan bukan hanya sebatas hubungan kekerabatan karena faktor pertalian darah atau ikatan perkawinan, akan tetapi yang dimaksud persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh akidah (*ukhuwah islamiyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*).<sup>20</sup> Hubungan antar orang beriman secara khusus ditegaskan dalam surat al-Hujurat ayat 10, sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

---

<sup>20</sup>Khairil Ikhsan Siregar, “Konsep Persaudaraan Sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ,” *Jurnal: Studi Al-Qur’an Membangun Tradisi Membangun Tradisi Qur’ani*, no. 2(2018): 166.

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Pada ayat diatas Allah SWT memerintahkan setiap Muslim untuk bersaudara, dan memerintahkan untuk memperbaiki hubungan seandainya terjadi kesalahpahaman di antara dua orang atau kelompok. Jika ada permasalahan di antara keluarga/saudara maka harus diselesaikan dengan cara damai. Salah satunya yang perlu diterapkan yaitu prinsip musyawarah untuk menghindari konflik perpecahan antar saudara.

#### 4) Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Dalam kaitannya dengan musyawarah, kebebasan sangat kompleks dan selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Adanya kebebasan menjadikan seseorang bebas dari tekanan dan paksaan dari orang lain. Konsep kebebasan dalam Islam yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, diantaranya :

##### a) Kebebasan beragama

Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam menganut agama. Tidak ada seorangpun yang bisa memaksa orang lain untuk menganut suatu agama. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),  
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang  
benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada  
Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah  
berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak  
akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

b) Kebebasan berpikir dan berpendapat

Kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan aspek  
terpenting dari kebebasan berbicara. Kebebasan berpikir,  
menyatakan pendapat dan berbeda pendapat termasuk  
kedalam kategori kebebasan yang universal. Namun adanya  
kebebasan juga tidak dapat menjadikan manusia bebas  
untuk memperlakukan, menghina pendapat orang lain atau  
keyakinan orang lain. Kebebasan juga merupakan hak  
seseorang dalam Islam, misalkan dalam suatu forum  
musyawarah, seseorang bebas menyatakan pendapatnya  
sekalipun berbeda dengan orang lain, karena dalam Islam  
perbedaan pendapat dikalangan umat dipandang sebagai  
suatu rahmat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Ahmad Subekti, “Negara Hukum (*Rechtstaat*) dalam Perspektif Islam,” *Jurnal: Ilmiah Akhwal Sakhsyiyah*, No. 1(2019): 67 <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v1i1.2730>.

## 2. Ibadah Haji

### a. Pengertian dan Dasar Hukum Ibadah Haji

Kata haji berasal dari bahasa Arab حَجَّ - يَحُجُّ - حَجًّا *hajja-yahujju-hajjan* yang berarti qoshada artinya bermaksud atau berkunjung. Haji menurut bahasa juga dapat diartikan *al-qashd ila mu'azhham* yang artinya pergi menuju sesuatu yang diagungkan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mendatangi Makkah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada bulan-bulan tertentu untuk mengharapkan ridha Allah SWT.<sup>23</sup>

Ibnu Al-Humam mendefinisikan haji adalah pergi menuju Baitullah guna menjalankan aktivitas tertentu pada waktu yang telah ditentukan pula.<sup>24</sup> Adapun Sayyid Sabiq memberikan definisi haji yakni mengunjungi atau pergi ke Makkah Al-Mukarromah dengan sengaja untuk menunaikan rukun-rukun haji dengan tujuan melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT dan semata-mata memohon ridho Allah SWT.<sup>25</sup>

Beberapa keutamaan melaksanakan ibadah haji seperti terhindar dari kemiskinan dan menghilangkan dosa-dosa, pahala yang didapatkan sebanding dengan pahala dalam berjihad, ibadah haji adalah amal terbaik dan Allah SWT akan membanggakan orang

---

<sup>22</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH IBADAH Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 481.

<sup>23</sup>Dede Imadudin, *Mengenal Haji*, (Jakarta: PT. MAPAN, 2021), 15.

<sup>24</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH IBADAH Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, 481-482.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhi As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1983), 527.

yang melaksanakan haji di hadapan para malaikat. Dalam QS. Ali Imran (3) ayat 97, Allah memerintahkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji sebagai berikut :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Bagi setiap Muslim yang telah mampu untuk menunaikan ibadah haji namun enggan untuk melakukannya maka Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا، أَوْ  
نَصْرَانِيًّا

“Barang siapa telah memiliki bekal dan kendaraan yang dapat mengantarkannya berhaji ke Baitulloh , tetapi tidak mau berhaji, terserah dia mau mati sebagai Yahudi atau Nasrani.”

## b. Pengaturan Ibadah Haji Di Indonesia

Pengaturan ibadah haji adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang kegiatan ibadah haji. Ibadah haji di Indonesia telah dilakukan oleh rakyat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Sumber sejarah menunjukkan bahwa sebelum dijajah, pemberangkatan ibadah haji di Indonesia diatur oleh beberapa kerajaan seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, Kesultanan Aceh, Kerajaan Sriwijaya, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Selanjutnya pada masa penjajahan Belanda pelaksanaan haji di Indonesia lebih mengedepankan faktor ekonomi dan terkesan mempersulit jamaah haji Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada kurangnya pelayanan dan ketertiban dalam perjalanan ke Arab Saudi. Peraturan ibadah haji di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yaitu *pelgrems ordonnatie staatblaads* 1922 nomor 698 termasuk perubahan dan penambahannya, serta *pelgrim verordening* tahun 1938.<sup>27</sup>

Pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah banyak dilakukan perubahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan bagi umat Islam di Indonesia akan perjalanan haji yang baik. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia saat ini diatur oleh beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

---

<sup>26</sup>Zainal, "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah," *JURIS:Jurnal Ilmiah Syariah*, no.2(2012): 97 <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v1i12.1118>.

<sup>27</sup>Zainal, "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah,": 102-103.

Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dan masih banyak lagi peraturan atau keputusan lainnya yang membahas terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.<sup>28</sup>

### **c. Pelaksanaan Ibadah Haji Di Indonesia**

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia diselenggarakan pemerintah Indonesia dan diatur langsung oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama merupakan *leading sector* dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Jamaah haji Indonesia diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia. Kementerian Agama mengatur kuota haji reguler atau jamaah haji reguler. Sedangkan pihak swasta menyelenggarakan haji khusus yang diawasi oleh Kementerian Agama RI.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diselenggarakan berdasarkan runtutan kegiatan yang terdiri dari tiga hal, diantaranya :<sup>29</sup>

#### 1) Pembinaan

---

<sup>28</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, “Regulasi,” *Website Haji dan Umrah*, diakses 31 Maret 2022, <https://haji.kemenag.go.id/v4/regulasi?title=&page=0>.

<sup>29</sup>Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pembinaan haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan bimbingan bagi jamaah haji, petugas, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan lembaga-lembaga atau Organisasi Masyarakat Islam dalam kaitannya dengan haji dan umrah. Pembinaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mencakup pembinaan kesehatan dan pembinaan manasik ibadah haji.

## 2) Pelayanan

Pelayanan haji terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, dan pelayanan akomodasi. Pelayanan kesehatan jamaah haji berlaku sebelum menunaikan haji, saat menunaikan haji dan setelah menunaikan haji. Pelayanan transportasi jamaah haji mencakup transportasi dari titik pemberangkatan di Indonesia menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, hingga kembali ke Indonesia. Pelayanan akomodasi yaitu tempat istirahat atau penginapan yang digunakan oleh jamaah haji selama menjalankan ibadah haji.

## 3) Perlindungan

Perlindungan haji diperuntukkan kepada jamaah haji dan petugas haji baik sebelum, selama, ataupun sesudah melaksanakan haji. Bentuk perlindungan haji diatur pada Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang meliputi

perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, hukum, keamanan dan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.

**d. Hak dan Kewajiban Jamaah Haji**

Hak-hak jamaah haji menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 sebagai berikut :

- a. Mendapatkan bukti setoran dari Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan nomor porsi dari Menteri;
- b. Mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
- c. Mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
- d. Mendapatkan pelayanan transportasi;
- e. Mendapatkan perlindungan sebagai Jamaah haji Indonesia;
- f. Mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
- g. Mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;
- h. Mendapatkan pelayanan khusus bagi Jamaah Haji penyandang disabilitas;
- i. Mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;
- j. Memilih Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk Jamaah Haji Khusus; dan
- k. Melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal

dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan  
Jamaah Haji.

Adapun kewajiban jamaah haji diatur dalam Pasal 7  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, diantaranya :

- a. Mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jamaah Haji Reguler;
- b. Mendaftarkan diri ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pilihan jamaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jamaah Haji Khusus;
- c. Membayar Bipih yang disetorkan ke Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji;
- d. Melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jamaah Haji Khusus melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK); dan
- e. Memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

### **3. Maqashid Syariah**

#### **a. Pengertian Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah ( مقاصد الشريعة ) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة). Maqashid adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang artinya adalah maksud, hikmah dibalik sesuatu, sasaran, hal yang menarik, atau tujuan akhir. Maqashid berasal dari kata Arab yaitu *Qashada*, yang berarti kehendak. Hal-hal yang

diinginkan dan dimaksudkan itulah yang disebut dengan maqashid.<sup>30</sup> Sedangkan kata syariah berasal dari kata *syara' ayasyra' usyar'an* yang berarti membuat hukum syariah, menjelaskan, dan menyatakan. Dari segi terminologi, Syariah didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau hukum yang diberikan Allah kepada hamba-Nya untuk ditaati.<sup>31</sup>

Dari kedua kata tersebut, maka pengertian maqashid syariah secara etimologi yaitu tujuan maupun maksud Allah dalam mensyariatkan hukum. Secara terminologi, menurut Imam Ghazali, maqashid syariah adalah pengabdian melalui penolakan segala bentuk mudharat dan pengambilan kemaslahatan. Adapun definisi maqashid syariah menurut Wahbah al Zuhaili yaitu makna dan tujuan yang dapat dipahami dan dicatat dalam setiap hukum dalam rangka untuk memuliakan hukum itu sendiri atau dapat juga diartikan sebagai tujuan akhir hukum Islam dan rahasia penetapan hukum oleh Allah SWT (pembuat Syari'at).<sup>32</sup>

## **b. Dasar Hukum Maqashid Syariah**

Secara umum, dalil yang mengatur maqashid syariah sulit untuk ditemukan, karena maqashid syariah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam ayat atau hadits manapun. Menurut al-Khadimiy,

---

<sup>30</sup>Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*, (Jakarta: Guepedia, 2020), 18.

<sup>31</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

<sup>32</sup>Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border*, no.2(2021): 208-209.

meskipun ada banyak ayat Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah namun sebagian ulama menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum Maqashid Syariah, diantaranya :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ  
أَبْيَابَكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ  
فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”. (QS. Al-Hajj (22) : 78)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (QS. An-Nisaa' (4) : 28)

### c. Tingkatan Maqashid Syariah

Kemaslahatan umat manusia dapat dibagikan dalam tiga tingkatan, diantaranya :<sup>33</sup>

1. Dharuriyat (keperluan primer/asas)

Dalam maqashid syariah, tingkat dharuriyat adalah tingkat kebutuhan manusia yang paling tinggi. Tingkatan ini merupakan penentu kemaslahatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebab jika tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan hilangnya kemaslahatan manusia.<sup>34</sup> Dalam *maqashid al-dharuri*, ada lima unsur utama yang perlu diperhatikan, diantaranya :

- a) Perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*)

Agama berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Pada agama Islam memiliki berbagai komponen, antara lain aqidah yang merupakan pedoman hidup seorang Muslim, akhlak yaitu sikap seorang Muslim dalam menjalani kehidupan, dan syariah yang merupakan penuntun hidup seorang Muslim, baik dalam berhubungan dengan TuhanNya maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain.<sup>35</sup>

Untuk menegakkan agama, manusia dituntut untuk mengamalkan dasar-dasar keimanan. Allah mengharuskan

---

<sup>33</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2005), 213.

<sup>34</sup>Nasitotul Janah dan Abdul Ghofur, "Maqashid As-Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, no.2(2018): 174 <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.40435>.

<sup>35</sup>Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 26.

memelihara agama Islam dan melarang setiap manusia yang berbuat untuk menghilangkan agama.<sup>36</sup> Allah berfirman dalam Surah at-Taubah (9) Ayat 29, yang berbunyi :

فَاتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. at-Taubah (9) : 29)

b) Perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*)

Islam mengatur untuk menegakkan hak seseorang untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hak-hak setiap manusia yang melekat pada dirinya tidak boleh diambil secara paksa. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Setiap orang diwajibkan dalam agama Islam untuk menjaga dan menghormati keamanan dan

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: KENCANA, 2011), 223.

keselamatan jiwa manusia dimanapun dan kapanpun. Hal ini terdapat pada Surah Al-An'am ayat 151.<sup>37</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS. Al – An’am : 151)

Pelaku pembunuhan diharuskan dihukum *qishas* (dibalas seimbang dengan perbuatannya), *diyat* (denda), dan *kafarat* (tebusan). Dengan adanya sanksi tersebut seseorang diharapkan akan berfikir dua kali sebelum melakukan pembunuhan yang mengancam jiwa manusia.

c) Perlindungan terhadap akal (*hifdz al- 'aql*)

Akal adalah sumber pengetahuan manusia baik dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat. Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik mungkin dan kemudian melengkapinya dengan akal. Adanya akal membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Dalam Islam, akal berfungsi sebagai standart seseorang dapat diberikan beban hukum. Jika seseorang menjadi gila, maka hukum Islam tidak berlaku bagi mereka.<sup>38</sup>

Penggunaan akal harus bermanfaat bagi manusia.

Untuk memelihara akal tersebut, Islam melarang seseorang

---

<sup>37</sup>Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59.

<sup>38</sup>Muhammad Amin, “Kedudukan Akal Dalam Islam,” *Jurnal Tarbawi*, no.1(2018): 80-81.

untuk minum-minuman keras atau *khamr*, yaitu minuman yang dapat memabukkan seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah : 90)

d) Perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasl*)

Dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia diberikan nafsu syahwat oleh Allah SWT. Salah satu tujuannya yaitu untuk mendorong melakukan hubungan seksual secara sah dan baik. Manusia perlu memiliki keturunan yang jelas untuk meneruskan nasab keluarganya. Dalam hal ini, Islam menganjurkan seseorang untuk menikah dan mengharamkan zina. Sebab zina dapat mengganggu ketertiban sosial dan membuat garis keturunan yang tidak jelas yang akan menimbulkan permasalahan

dikemudian hari. Larangan berbuat zina dapat dilihat pada Surah Al-Isra (17) ayat 32.<sup>39</sup>

Islam sangat menjamin kehormatan setiap manusia, termasuk perlindungan terhadap keturunan. Dalam Surah An-Nur (24) ayat 4, Allah SWT menetapkan sanksi bagi pezina yaitu 100 kali cambuk. Adapun bagi seseorang yang menuduh seorang wanita baik-baik berzina tanpa bukti yang tepat maka pelakunya akan diberikan hukuman sebanyak 80 kali cambuk.

e) Perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*)

Kata harta berasal dari bahasa Arab yaitu al-Mal dari kata “*mala*” yang secara etimologi berarti condong, cenderung, miring atau berbelok dari tengah ke salah satu sisi. Harta adalah segala sesuatu yang bersifat kepemilikan dan bernilai harganya.<sup>40</sup> Untuk memelihara harta benda, dalam Islam disyaratkan untuk mendapatkan harta secara halal, menggunakan harta secara halal, mengeluarkan sebagian hartanya melalui zakat dan sedekah, serta anjuran untuk tidak berbuat boros.

Adapun segala usaha yang menyebabkan peniadaan pada harta adalah dilarang. Dalam bidang muamalah, Islam melarang perbuatan-perbuatan seperti

---

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: KENCANA, 2011), 226.

<sup>40</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 37.

menipu, mencuri, monopoli, korupsi, riba, dll. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 38, yakni sanksi apabila seseorang mencuri harta milik orang lain yaitu memotong tangannya.

## 2. Hajiyyat (keperluan sekunder)

Keperluan *hajiyyat* ialah kebutuhan yang bersifat sekunder, yang mana apabila tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan walaupun tidak akan sampai berada dalam bahaya. Hukum Islam mengatur untuk memberikan kemudahan bagi setiap Muslim yaitu dengan adanya keringanan atau yang disebut *rukhsah*. Sebagai contoh dalam hal ibadah, Islam memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa jika akan menempuh jarak tertentu, namun puasa tersebut wajib diganti di lain hari, begitu juga dengan orang yang sedang sakit, Islam juga memperbolehkan untuk mengqashar shalat apabila sedang berpergian jauh.

Dalam hal muamalah ada berbagai macam akad serta berbagai jenis transaksi seperti jual beli, *ijarah*, *syirkah*, *mudharabah* dan beberapa kemudahan transaksi lainnya yang diperbolehkan dalam Islam. Sementara dalam hal *uqubat*, Islam memberlakukan *diyat* (denda) untuk pembunuhan tanpa disengaja dan untuk hukuman potong tangan ditanggukan

pencurian dilakukan dengan rasa putus asa untuk melindungi jiwanya dari kelaparan.<sup>41</sup>

### 3. Tahsiniyat (keperluan tersier)

Tahsiniyat merupakan kebutuhan yang umumnya dianggap baik. Jika tahsiniyat tidak terlaksana maka tidak sampai mengakibatkan hilangnya kemaslahatan ataupun mendatangkan kesulitan. Menurut As-Syatibi, tingkat kebutuhan ini terwujud dalam bentuk pelengkap, yaitu hal-hal yang layak menurut kebiasaan, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan menghias dengan keindahan.<sup>42</sup>

Pada aspek ibadah, Islam mewajibkan bersuci baik hadast maupun najis, baik di dalam tubuh maupun di tempat dan lingkungan. Ketika pergi ke masjid, Islam menganjurkan agar berdandan dan memperbanyak amalan sunnah. Pada aspek muamalah, Islam melarang perbuatan menghamburkan uang, pelit, monopoli pasar, dan sebagainya. Sedangkan aspek *'uqubat*, Islam melarang pembunuhan pada anak-anak dan wanita saat perang, serta praktik *muslah* (penyiksaan terhadap orang yang telah mati dalam perang).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari'ah in the Public Advantages," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, no.1(2020): 4-5.

<sup>42</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2020), 43.

<sup>43</sup>Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari'ah in the Public Advantages," 5-6.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah urutan kegiatan menyelidiki atau menelusuri masalah secara ilmiah, cermat, dan teliti guna memecahkan suatu masalah.<sup>44</sup> Tujuan dari metode penelitian untuk mengumpulkan informasi yang valid dan objektif tentang masalah yang diangkat dari data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (*yuridis*) empiris. Untuk memperoleh data yang teliti dan valid kebenarannya maka digunakan *field research*. Tujuan utamanya untuk menyelidiki secara mendalam tentang kondisi saat ini dan interaksi lingkungan dalam kehidupan sosial.<sup>45</sup> Penelitian ini membahas terkait tindakan musyawarah yang dilakukan ahli waris dalam kasus pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia. Dari data yang diperoleh akan ditinjau menggunakan perspektif Maqashid Syariah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melengkapi data dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari individu dan perilaku yang diamati di lapangan dalam bentuk kata-kata baik secara tertulis

---

<sup>44</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

<sup>45</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 40.

maupun lisan.<sup>46</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat individu, kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam masyarakat.<sup>47</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang “Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqashid Syariah” dilakukan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Makkah Madinah Kota Pasuruan. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Makkah Madinah Kota Pasuruan beralamat di Jalan Hangtuh No. 40, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Kota Pasuruan.

### D. Metode Penentuan Subyek

Metode dalam menentukan subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu. Tujuan penggunaan metode *purposive sampling* adalah untuk memudahkan peneliti dalam mencari data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang ahli dan kompeten.<sup>48</sup>

### E. Sumber Data

#### 1. Data Primer

---

<sup>46</sup>Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

<sup>47</sup>Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 25.

<sup>48</sup>Ika Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, no.1(2021): 34 <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

Data primer pada penelitian hukum empiris adalah data yang dikumpulkan dari sumber utama yaitu narasumber. Sumber data primer penelitian ini yaitu wawancara dengan Ibu Saidah Shoviyah, S.Pd selaku pengurus dan petugas bimbingan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan. Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, peneliti juga melakukan wawancara dengan 5 ahli waris calon jamaah haji yang meninggal dunia, diantaranya Ibu Kisminarsih dan Ibu Maya selaku ahli waris Alm. Bapak Syafi'i, Ibu Lilik selaku ahli waris Almh. Ibu Aisah, Ibu Maimunah selaku ahli waris Alm. Bapak Mohamad Munakib, dan Ibu Sumiyati selaku ahli waris Alm. Bapak Sugiri.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk menguatkan data primer. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dan didukung dengan buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang memiliki pembahasan relevan dengan topik yang diambil penulis. Selain itu, penulis juga menggunakan teori Maqashid Syariah dalam menganalisis data yang diperoleh.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data yang interaktif dan komunikatif. Wawancara merupakan kegiatan dimana

peneliti dan narasumber melakukan secara langsung tanya jawab untuk mendapatkan informasi.

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan tanya jawab. Pelaksanaan wawancara pada penelitian ini lebih ditekankan untuk mengumpulkan data tentang musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data yang dibuat oleh diri sendiri atau orang lain.<sup>49</sup> Data yang diambil pada penelitian ini berupa gambar atau tulisan, seperti bukti foto wawancara, data-data calon jamaah haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan yang meninggal dunia.

## G. Metode Pengolahan Data

### 1. *Editing*

*Editing* adalah kegiatan memeriksa ulang catatan dan informasi yang telah diperoleh peneliti. Tujuan dari proses *editing* adalah untuk menghindari kekeliruan ataupun ketidakbenaran dalam pencatatan data atau menyalin data.<sup>50</sup> Tahap *editing* akan memeriksa hasil data yang telah diperoleh di lapangan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat.

---

<sup>49</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153-154.

<sup>50</sup>Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006). 45.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam bentuk tertentu untuk memudahkan dalam membaca dan memeriksa data. Tahapan ini dilakukan pada hasil wawancara yang merujuk pada tindakan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan perspektif Maqashid Syariah.

## 3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk dilakukan analisis menggunakan kajian teori dengan dihubungkan pada fakta-fakta yang telah ditemui peneliti. Pada penelitian ini, setelah peneliti mendapatkan data, selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan peraturan terkait pelimpahan nomor porsi haji dan Maqashid Syariah.

## 4. Konklusi

Kesimpulan berisi jawaban hukum atas masalah yang diangkat oleh penulis. Penulis akan merangkum jawaban berdasarkan temuan analisis yang dilakukan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Tahapan ini memberikan penjelasan tentang kesimpulan problem yang diangkat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah**

##### **Kota Pasuruan**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan**

Terbentuknya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan yaitu pada tahun 2003. Berdirinya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dipelopori oleh KH. M. Sholeh Halim atau yang dikenal dengan Abah Sholeh. Pada tahun 2001 dan 2003, Abah Sholeh mendapat undangan ibadah haji dan menjadi ketua regu pada kelompok haji tersebut. Beliau juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh agama terpandang di Kota Pasuruan. Berlatar belakang dari hal tersebut, Abah Sholeh mengajak teman-teman beliau untuk membentuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. Tujuan awal ingin mendirikan adalah untuk membantu masyarakat dalam memahami ilmu haji.<sup>51</sup>

Awal berdirinya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan yaitu di rumah pribadi Abah Sholeh yang beralamat di Jalan Hangtuh No. 40, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Kota Pasuruan. Pada awal berdirinya bimbingan manasik Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan

---

<sup>51</sup>Saidah Shoviyah, wawancara, (Pasuruan, 8 Januari 2022).

dilakukan dengan menyewa tempat yang memiliki aula yang luas, seperti gedung walikota. Seiring dengan perkembangannya, rumah pribadi Abah Sholeh saat ini resmi menjadi kantor operasional. Pada kantor tersebut juga dijadikan tempat pertemuan calon jamaah haji ataupun bimbingan manasik haji tepatnya di lantai dua.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan saat ini telah memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 5615 Tahun 2019. Adapun dalam kegiatannya, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan memiliki sebuah yayasan yang bernama Yayasan Makkah Madinah Kota Pasuruan. Yayasan ini baru dibentuk pada tahun 2020. Hal ini karena merupakan syarat izin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang mengharuskan untuk mengelola lembaga, pendidikan formal/non-formal (madrasah, pesantren, majelis taklim, yayasan) atau mengelola masjid.<sup>52</sup>

## 2. Visi dan Misi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan

### **Visi :**

- a. Mewujudkan sekuat tenaga masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
- b. Menjadikan sebanyak mungkin haji mabrur di Kota dan Kabupaten Pasuruan.
- c. Amar ma'ruf nahi munkar.

---

<sup>52</sup>Saidah Shoviyah, wawancara, (Pasuruan, 8 Januari 2022).

- d. Perdamaian manusia.
- e. Memberikan keteladanan sosial.

**Misi :**

**IMAN** Berkeyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan yaitu Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat, Iman kepada Kitab, Iman kepada Nabi dan Rasul, Iman kepada hari akhir serta Iman kepada qadla dan qadar

**ISLAM** Berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan koridor hukum Allah dengan penjabaran lima rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu.


**IHSAN** Menaati perintah Allah dengan cara seolah-olah berhadapan secara langsung sehingga membawa ibadah dengan perasaan penuh harap, takut, khusyu', ridlo dan ikhlas kepada Allah SWT.

**HAJI MABRUR** Bertindak sopan, baik tutur katanya, murah hatinya, kasih sayang sesama makhluk dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

3. Tujuan Didirikannya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan didirikan dengan tujuan membantu memberikan bimbingan manasik, menjadikan calon jamaah haji mandiri sehingga diharapkan mampu melaksanakan haji dengan didasari ilmu manasik, mendampingi dan menginformasikan peraturan haji kepada jamaah.

4. Struktur Organisasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah  
Makkah Madinah Kota Pasuruan



Bagan 4. 1 Struktur Organisasi KBIHU Makkah Madinah Kota Pasuruan

**B. Pengaturan Tentang Pelimpahan Nomor Porsi Bagi Calon Jamaah Haji  
Yang Meninggal Dunia Di Indonesia**

Waktu tunggu keberangkatan ibadah haji yang bertahun-tahun membuat tidak jarang terdapat beberapa calon jamaah haji meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji. Pada kasus calon jamaah haji meninggal dunia, ahli waris dapat melakukan pelimpahan nomor porsi haji. Peraturan-peraturan yang mengatur pelimpahan nomor porsi diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terdiri dari 14 Bab dan 132 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum ibadah haji, jamaah haji, penyelenggaraan ibadah haji reguler, biaya penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan ibadah haji khusus, larangan-larangan, sanksi pidana, dan sebagainya. Undang-Undang ini mengatur hak-hak jamaah haji sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat 1 :

- a. Mendapatkan bukti setoran dari Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nomor porsi dari Menteri;
- b. Mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
- c. Mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
- d. Mendapatkan pelayanan transportasi;
- e. Mendapatkan perlindungan sebagai Jamaah haji Indonesia;
- f. Mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
- g. Mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;
- h. Mendapatkan pelayanan khusus bagi Jamaah Haji penyandang disabilitas;
- i. Mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;
- j. Memilih Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk Jamaah Haji Khusus; dan

- k. Melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jamaah Haji.

Selanjutnya Pasal 6 Ayat 2 berbunyi bahwa pelimpahan nomor porsi diatas hanya berlaku untuk satu kali pelimpahan. Pasal 6 Ayat 3 menjelaskan bahwa ketentuan tata cara pelimpahan nomor porsi diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri.

2. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia Atau Sakit Permanen.<sup>53</sup>

Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksana pelimpahan nomor porsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Isi keputusan ini adalah ketentuan umum, persyaratan, prosedur pelimpahan, serta ketentuan lain-lain pelimpahan nomor porsi bagi jamaah haji yang meninggal dunia ataupun sakit permanen.

Prosedur pelimpahan nomor porsi sesuai dengan peraturan ini sebagai berikut :

1. Penerima pelimpahan nomor porsi mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.


---

<sup>53</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "Regulasi," *Website Haji dan Umrah*, diakses 31 Maret 2022, <https://haji.kemenag.go.id/v4/regulasi?title=&page=0>.

2. Petugas pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi persyaratan permohonan pelimpahan nomor porsi.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan surat rekomendasi bagi pemohon pelimpahan nomor porsi yang memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan validasi berkas persyaratan pelimpahan nomor porsi atas surat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5. Dalam hal seluruh berkas persyaratan telah lengkap, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat surat usulan pelimpahan nomor porsi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.
6. Petugas pada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuka blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
7. Penerima pelimpahan nomor porsi wajib datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk melakukan pengisian formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), pengambilan foto, dan perekaman sidik jari.
8. Petugas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menginput data penerima pelimpahan nomor porsi melalui Siskohat

dan menerbitkan bukti Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) kepada penerima pelimpahan nomor porsi sebanyak 3 lembar yang ditandatangani dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang.<sup>54</sup>

Dalam bentuk skema sebagai berikut :



Bagan 4. 2 Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi Haji Melalui Kantor Kemenag

3. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 245 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler.

Keputusan ini merupakan petunjuk pelaksana pelimpahan nomor porsi bagi calon jemaah haji reguler yang meninggal dunia ataupun sakit permanen yang berisi persyaratan, prosedur, serta ketentuan lain-lain pelimpahan nomor porsi bagi jemaah haji reguler. Persyaratan pelimpahan nomor porsi bagi calon jemaah haji yang meninggal dunia meliputi :

<sup>54</sup>Poin B Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia Atau Sakit Permanen.

- a. Surat permohonan tertulis pengajuan pelimpahan nomor porsi.
- b. Salinan akta kematian dari Instansi Pemerintahan Daerah.
- c. Surat pendaftaran Haji atau bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Bipih.
- d. Asli surat kuasa penunjukkan pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami/istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh kepala desa/lurah.
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah, atau bukti lain jamaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya.<sup>55</sup>

Prosedur pelimpahan nomor porsi apabila dilakukan secara elektronik maka bentuk skema sebagai berikut :



Bagan 4. 3 Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi Haji Melalui Elektronik

<sup>55</sup>Poin B Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 245 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Haji Reguler.

### **C. Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak dari berbagai aspek kehidupan. Pada aspek ibadah, ibadah haji yang biasa dilakukan setiap tahun terpaksa ditunda keberangkatannya selama 2 tahun berturut-turut atas kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Pada tahun 2020 pemerintah Arab Saudi hanya membuka kuota ibadah haji kurang lebih 1000 untuk warga atau ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Selain itu, jamaah haji pada tahun 2020 harus menerapkan protokol kesehatan, mengenakan masker, dan bergerak dalam kelompok kecil.<sup>56</sup>

Pembatalan keberangkatan ibadah haji karena pandemi Covid-19 juga terjadi pada tahun 2021. Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk membatasi pendaftaran haji tahun 2021 sebanyak 60.000 orang. Ketentuan ini hanya berlaku untuk Jamaah domestik bagi warga negara Arab Saudi maupun para ekspatriat yang berada di Arab Saudi. Meski begitu Pemerintah Arab Saudi juga memperketat seleksi calon jamaah haji seperti membuat aplikasi digital *Hajj Smart Card*. Selain itu, jamaah haji juga diharuskan sudah melakukan vaksinasi Covid-19 dan test PCR dengan hasil negatif Covid-19.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Suf Kasman, "Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Di Tengah Pandemi Virus Corona," *Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman*, no. 1(2020): 47 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almizab/article/view/16526>.

<sup>57</sup>Husni Anggoro, "Kebijakan Baru Arab Saudi, Jamaah Haji 2021 Wajib Miliki Hajj Smart Card," *Kemenag RI*, 19 Juli 2021, diakses 2 September 2021, <https://haji.kemenag.go.id/v4/kebijakan-baru-arab-saudi-jamaah-haji-2021-wajib-miliki-haji-smart-card>

Total jumlah calon jamaah haji yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan hingga saat ini mencapai 48 calon jamaah haji dari Kota Pasuruan dan 95 calon jamaah haji dari Kabupaten Pasuruan yang masih menunggu keberangkatan haji. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa calon jamaah haji yang meninggal dunia pada tahun 2019-2021 atau selama penundaan keberangkatan haji akibat pandemi Covid-19, diantaranya :

<b>No</b>	<b>Nomor Porsi</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Estimasi Keberangkatan</b>
1.	1300542575	Tauchid	JL. Slamet Riadi GG 5/86 Gentong, Kota Pasuruan, Jawa Timur.	1444 H/ 2023 M
2.	1300520271	Mohamad Munakib	JL. Sulawesi 7 No. 39 RT. 04/08 Trajeng, Kota Pasuruan, Jawa Timur.	1443 H/ 2022 M
3.	1300515404	Syafi'i	JL. Jambangan II/5A Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.	1443 H/ 2022 M
4.	1300534422	Aisah	Menyarik Kulon 02/04 Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.	1443 H/ 2022 M
5.	1300531911	Sugiri	Gerongan RT. 04 RW. 06, Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.	1443 H/ 2022 M
6.	1300528761	Riyadi	Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.	1443 H/ 2022 M

Tabel 4. 1 Calon Jamaah Haji KBIHU Makkah Madinah Kota Pasuruan Yang Meninggal Tahun 2019-2021

Calon jamaah haji diatas sebelumnya telah mendaftar dan membayar biaya bimbingan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Saidah Shoviyah selaku pengurus dan petugas bimbingan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan, pendaftaran calon jamaah haji terdapat dua cara, diantaranya :<sup>58</sup>

1. Calon jamaah haji datang langsung ke kantor Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dan meminta bantuan kepada pengurus untuk melakukan administrasi pendaftaran ibadah haji secara keseluruhan, mulai dari proses membuka rekening di bank hingga memperoleh nomor porsi haji.
2. Calon jamaah haji mengurus sendiri proses administrasi pendaftaran ibadah haji hingga memperoleh nomor porsi haji. Kemudian jamaah haji yang telah memiliki nomor porsi haji mendaftarkan diri di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan.

Setelah calon jamaah haji sepakat untuk mendaftarkan diri, selanjutnya calon jamaah haji akan diarahkan oleh pengurus untuk mengisi formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran tersebut berisi identitas calon jamaah haji, kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ada di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan, serta rincian biaya yang harus dibayarkan calon jamaah haji.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Saidah Shoviyah, wawancara, (Pasuruan, 15 Oktober 2021).

<sup>59</sup>Saidah Shoviyah, wawancara, (Pasuruan, 8 Januari 2022).

Adapun pada kasus calon jamaah haji yang meninggal dunia masing-masing memiliki nomor porsi haji. Nomor porsi haji menunjukkan bahwa seseorang telah terdaftar di Kantor Kementerian Agama sebagai calon jamaah haji yang memiliki kuota haji untuk diberangkatkan sesuai dengan estimasi keberangkatannya. Estimasi keberangkatan calon jamaah haji telah diurutkan berdasarkan waktu pendaftaran yang dilakukan oleh calon jamaah haji. Sebab pendaftaran haji di Indonesia menggunakan prinsip *first come first served* yang berarti siapa saja yang mendaftar haji terlebih dahulu maka akan berangkat lebih awal.<sup>60</sup>

Langkah awal yang dilakukan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan saat calon jamaah haji meninggal dunia yaitu menginformasikan kepada ahli waris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pada kasus ini, keluarga calon jamaah haji yang meninggal dunia memilih untuk melimpahkan nomor porsi haji kepada ahli waris.

Langkah selanjutnya yaitu keluarga calon jamaah haji yang meninggal dunia akan menentukan siapa ahli waris yang akan menerima porsi haji. Dalam menentukan hal tersebut keluarga akan melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari permasalahan dikemudian hari antar ahli waris calon jamaah haji yang meninggal dunia lainnya. Selain itu, persyaratan permohonan pelimpahan nomor porsi juga harus mendapat kesepakatan secara tertulis dari keluarga.

---

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan Perjalanan Haji)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009), 5.

Menurut Ibu Kisminarsih selaku istri dari Alm Bapak Syafi'i, beliau beserta keluarga memilih untuk melimpahkan nomor porsi haji suaminya kepada anak kandungnya setelah bermusyawarah. Alm. Bapak Syafi'i diketahui memiliki 3 orang anak yaitu Rizka, Maya, dan Inggit. Setelah bermusyawarah dengan seluruh anggota keluarga dicapai kata mufakat yang akan mengambil nomor porsi Alm. Bapak Syafi'i adalah Ibu Maya.<sup>61</sup>

Ibu Maya selaku penerima nomor porsi haji Bapak Syafi'i mengatakan karena untuk menemani ibunya yang juga akan berangkat pada tahun ini. Selain itu, beliau juga yang paling terdekat Ibu Kisminarsih karena Ibu Kisminarsih diketahui tinggal bersama dengan Ibu Maya. Sehingga atas pertimbangan tersebut keluarga sepakat nomor porsi dilimpahkan kepada beliau. Sebagai gantinya, Ibu Maya akan memberikan sejumlah uang sebesar biaya haji yang telah disetorkan Alm. Bapak Syafi'i untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya.<sup>62</sup>

Berbeda dengan keluarga Alm. Bapak Syafi'i yang sepakat nomor porsi langsung diberikan kepada anaknya. Ibu Sumiyati, istri dari Alm. Bapak Sugiri sebenarnya ingin melimpahkan nomor porsi kepada menantunya atau suami dari anaknya yaitu Ibu Yeni. Hal ini bermaksud supaya menantunya dapat menemani Ibu Sumiyati yang juga akan berangkat haji pada tahun ini. Selain itu adanya anggapan di masyarakat jika lebih baik yang berhaji terlebih dahulu adalah suami, karena kedudukan suami sebagai imam bagi istri. Namun pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah

---

<sup>61</sup>Kisminarsih, wawancara, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

<sup>62</sup>Maya, wawancara, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

Madinah Kota Pasuruan mengatakan jika hal tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga setelah bermusyawarah akhirnya diputuskan nomor porsi haji Alm. Bapak Sugiri dilimpahkan kepada Ibu Yeni.<sup>63</sup>

Pada keluarga Alm. Bapak Mohamad Munakib, Ibu Maimunah selaku anak dari Bapak Mohamad Munakib menjelaskan bahwa beliau telah mendaftar ibadah haji pada tahun 2019 beserta suaminya dengan masa tunggu keberangkatannya kurang lebih 27 tahun. Sehingga saat Bapak Mohamad Munakib meninggal dunia nomor porsi hajinya diberikan kepada beliau atas hasil musyawarah dengan seluruh keluarga.<sup>64</sup> Alm. Bapak Mohamad Munakib diketahui meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak, 3 orang laki-laki dan seorang perempuan yaitu Ibu Maimunah.

Menurut Ibu Maimunah pada saat musyawarah keluarga sepakat memberikan nomor porsi Alm. Bapak Mohamad Munakib kepada beliau sebab keluarga mengetahui bahwa Ibu Maimunah sudah mendaftar haji. Selain itu, dari keempat anak Alm. Bapak Mohamad Munakib, Ibu Maimunah secara fisik maupun finansial paling mampu untuk berangkat haji. Adapun atas biaya haji yang telah dibayarkan Bapak Mohamad Munakib, Ibu Maimunah selaku penerima porsi akan memberikan uang sejumlah biaya haji yang telah dibayar Alm. Bapak Mohamad Munakib untuk dibagikan kepada ahli waris.<sup>65</sup>

Pada ahli waris Almh. Ibu Aisah, Ibu Lilik selaku menantu dari Almh. Ibu Aisah menjelaskan bahwa setelah Ibu Aisah meninggal dunia

---

<sup>63</sup>Sumiyati, wawancara, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

<sup>64</sup>Maimunah, wawancara, (Pasuruan, 27 Desember 2021).

<sup>65</sup>Maimunah, wawancara, (Pasuruan, 27 Desember 2021).

kemudian keluarga bermusyawarah terlebih dahulu. Almh. Ibu Aisah meninggal dunia masih meninggalkan harta lain berupa sawah dan tegal yang harus dibagi kepada ahli warisnya. Pada awalnya, keluarga bingung siapa yang akan mengambil nomor porsi haji milik Almh. Ibu Aisah. Namun setelah dicapai mufakat akhirnya keluarga sepakat nomor porsi haji Ibu Aisah diberikan kepada anak kandungnya Zaenal Arifin.<sup>66</sup>

Bapak Zaenal Arifin sebagai penerima porsi haji akan mendapatkan tegal. Sedangkan anak yang lainnya akan mendapatkan sawah. Pembagian tersebut didasarkan pada akumulasi perhitungan harga sawah, tegal ataupun biaya haji yang telah dibayarkan Almh. Ibu Aisah. Setelah diketahui jumlahnya dan dibagi, diambilah keputusan tersebut. Hal ini dilakukan agar masing-masing ahli waris mendapat bagian harta warisan secara adil.<sup>67</sup>

Penerima pelimpahan nomor porsi pada calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dapat disimpulkan bahwa nomor porsi haji Alm. Bapak Syafi'i digantikan oleh anak kandungnya yaitu Triasih Indah Mayang Sari, nomor porsi haji Alm. Bapak Sugiri digantikan oleh anak kandungnya yaitu Yeni Asrifah, nomor porsi haji Alm. Bapak Mochamad Munakib digantikan oleh anak kandungnya yaitu Maimunah, nomor porsi haji Alm. Ibu Aisah digantikan oleh anak kandungnya yaitu Arifin, dan dua calon jamaah haji yang meninggal dunia lainnya yang menolak untuk dimintai keterangannya dalam penelitian ini. Namun menurut Ibu Saidah Shoviyah,

---

<sup>66</sup>Lilik, wawancara, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

<sup>67</sup>Lilik, wawancara, (Pasuruan, 24 Desember 2021).

calon jamaah haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan yang meninggal dunia memilih untuk melimpahkan nomor porsinya kepada anak kandungnya.

Setelah seluruh keluarga sepakat untuk melimpahkan nomor porsi, selanjutnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan akan memberikan pilihan proses pengurusan kepada ahli waris diantaranya :<sup>68</sup>

1. Ahli waris dapat memilih untuk mengurus sendiri seluruh proses pelimpahan porsi haji setelah diinformasikan apa saja berkas-berkas yang harus dilengkapi.
2. Ahli waris dapat memilih proses pelimpahan porsi haji diurus oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan. Pilihan proses pengurusan ini dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan mulai dari awal permohonan hingga disetujui dan nama jamaah haji yang ada di nomor porsi haji berganti menjadi nama ahli waris penerima porsi.

Pada pilihan kedua terdapat tambahan biaya diluar biaya bimbingan dan pendampingan yang telah disepakati di awal. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan memungut harga kurang lebih Rp. 200.000,00. Ibu Saidah Shoviyah menerangkan jika biaya tersebut digunakan untuk administrasi, akomodasi dan transportasi dalam proses pengurusan pelimpahan nomor porsi haji. Hal ini juga bentuk

---

<sup>68</sup>Saidah Shoviyah, wawancara, (Pasuruan, 30 November 2021).

tanggung jawab Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dalam mendampingi ahli waris untuk memperoleh haknya.<sup>69</sup>

Ahli waris yang memilih pilihan pengurusan kedua yaitu keluarga Alm. Bapak Syafi'i, Alm. Bapak Sugiri, dan Almh. Ibu Aisah. Sedangkan terkait dengan tambahan biaya sebesar Rp. 200.000 untuk pengurusan berkas, maka berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa ahli waris biaya tambahan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh penerima pelimpahan nomor porsi. Hal ini telah diputuskan dari musyawarah dengan seluruh ahli waris.


Pengurusan pelimpahan nomor porsi yang diuruskan sebagian oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan sangat membantu ahli waris dalam mendapatkan hak-haknya. Hal ini karena kurangnya pengetahuan akan syarat-syarat dan prosedur pelimpahan nomor porsi haji bagi calon jamaah haji meninggal dunia. Menurut Ibu Lilik selaku menantu dari Almh. Ibu Aisah, pihaknya mengetahui jika nomor porsi yang dimiliki calon jamaah haji yang meninggal dunia dapat dilimpahkan. Namun terkait syarat dan langkah-langkah pengurusan secara runtut tidak begitu paham.<sup>70</sup>

Secara singkat, alur pengurusan pelimpahan nomor porsi di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dapat disimpulkan dalam skema berikut ini :

---

<sup>69</sup>Saidah Shoviyah, wawancara, (Pasuruan, 8 Januari 2022).

<sup>70</sup>Lilik, wawancara, (Pasuruan, 24 Desember 2021).



Bagan 4. 4 Alur Pengurusan Pelimpahan Nomor Porsi Di KBIHU Makkah Madinah Kota Pasuruan

Setelah pengurusan pelimpahan nomor porsi selesai dan disetujui oleh Kementerian Agama Provinsi, nomor porsi haji yang sebelumnya tertulis atas nama calon jamaah haji yang meninggal dunia akan berganti menjadi nama ahli waris penerima porsi. Begitu pula pada estimasi tahun keberangkatan haji maka akan mengikuti estimasi tahun keberangkatan calon jamaah haji yang meninggal dunia sebelumnya.

Adanya pelimpahan nomor porsi kepada ahli waris bagi calon jamaah haji meninggal dunia memberikan kepastian atas biaya ibadah haji yang telah dibayarkan calon jamaah haji sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ahli waris calon jamaah haji yang meninggal dunia, adanya pelimpahan nomor porsi lebih menyejahterakan ahli waris daripada harus mengambil biaya ibadah haji yang telah disetorkan. Ahli waris penerima porsi dapat berangkat haji lebih cepat daripada harus menunggu

bertahun-tahun apabila mendaftar haji sendiri. Sedangkan ahli waris lainnya mendapatkan harta yang dapat dimanfaatkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelimpahan nomor porsi haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan sudah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta peraturan petunjuk pelaksanaannya. Pada Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan satu kali saja kepada ahli waris.

Saat peneliti bertanya kepada Ibu Saidah Shoviyah terkait hal yang dapat dilakukan apabila ahli waris penerima pelimpahan nomor porsi meninggal dunia, beliau menjawab bahwa saat ini tidak ada kasus ahli waris penerima pelimpahan nomor porsi meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan. Pendapat beliau jika hal demikian terjadi, kemungkinan bisa dilimpahkan kembali. Pendapat serupa juga hampir sama dikemukakan oleh beberapa ahli waris. Ini menunjukkan bahwa pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan maupun ahli waris tidak mengetahui ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

Adapun terhadap biaya bimbingan yang telah dibayarkan oleh calon jamaah haji yang telah meninggal dunia kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan, maka pada kasus ini ahli

waris penerima porsi akan melanjutkan sisa bimbingan. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan tidak membebankan ulang biaya pendampingan dan bimbingan kepada ahli waris penerima porsi, bahkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan akan memberikan tambahan bimbingan manasik haji sebanyak 3 kali tanpa dibebankan biaya ulang.

#### **D. Pelaksanaan Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan**

Musyawarah adalah kegiatan saling bertukar pikiran terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan musyawarah maka keputusan yang diambil merupakan jalan terbaik dengan menyatukan berbagai pendapat dari para peserta musyawarah. Kegiatan bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Allah SWT juga menganjurkan setiap umat Islam agar permasalahan diselesaikan melalui musyawarah. Secara hukum positif, musyawarah juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan jalur nonlitigasi. Musyawarah adalah langkah awal penyelesaian sengketa yang paling mudah, efektif, dan efisien.<sup>71</sup>

Nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia dalam Islam merupakan harta warisan yang belum dibagikan. Adanya ketentuan pelimpahan nomor porsi menjadi salah satu alternatif baru untuk membagikan

---

<sup>71</sup>Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal AL-QADAU*, no.2(2018): 236 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104>.

harta waris terhadap ahli waris. Dalam menentukan ahli waris yang akan menerima pelimpahan nomor porsi tidak jarang dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tercipta keadilan bagi seluruh ahli waris dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Musyawarah oleh ahli waris calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dilakukan untuk menentukan penerima pelimpahan nomor porsi. Berdasarkan pemaparan pada poin C tentang pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan, dapat disimpulkan hasil musyawarah dalam membagikan nomor porsi haji sebagai harta warisan sebagai berikut :

1. Nomor porsi haji dilimpahkan langsung kepada ahli waris

Salah satu hasil musyawarah yang nomor porsi haji langsung diberikan kepada ahli waris adalah nomor porsi milik Alm. Bapak Sugiri. Hasil musyawarah memutuskan nomor porsi dilimpahkan langsung kepada anak kandungnya sebagai ahli waris satu-satunya. Dalam hal ini ahli waris penerima porsi tidak mengganti sejumlah biaya yang telah disetorkan oleh calon jamaah haji yang meninggal dunia kepada ahli waris lainnya.

2. Nomor porsi haji dilimpahkan kepada salah satu ahli waris

Kesepakatan nomor porsi haji yang dilimpahkan kepada salah satu ahli waris berlaku apabila calon jamaah haji meninggal dunia

meninggalkan beberapa ahli waris yang masih hidup. Hasil kesepakatan ini diambil melalui musyawarah dari seluruh ahli waris. Pada kasus ini contohnya pada pelimpahan nomor porsi milik Alm. Bapak Syafi'i dan Alm. Bapak Mohamad Munakib. Hasil musyawarah disepakati ahli waris penerima pelimpahan nomor porsi akan membayar sejumlah biaya ibadah haji yang telah disetorkan calon jamaah haji yang meninggal dunia untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya.

### 3. Nomor porsi haji dijadikan sebagai aset waris

Nomor porsi haji juga dapat dijadikan aset waris apabila calon jamaah haji meninggal dunia masih meninggalkan beberapa ahli waris yang masih hidup dan harta lainnya, contohnya pelimpahan nomor porsi Almh. Ibu Aisah. Biaya ibadah haji yang telah dibayarkan akan diakumulasi dengan harta warisan lainnya kemudian diambil keputusan ahli waris yang akan menerima pelimpahan nomor porsi. Dalam hal ini ahli waris penerima porsi tidak mengganti sejumlah biaya yang telah disetorkan oleh calon jamaah haji yang meninggal dunia kepada ahli waris lainnya.

Perbedaan hasil musyawarah pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia tersebut dipengaruhi oleh jumlah ahli waris yang masih hidup, harta yang ditinggalkan, kebiasaan, serta kemampuan finansial dan fisik masing-masing ahli waris. Adapun pelaksanaan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi haji calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah

Kota Pasuruan apabila ditinjau dari prinsip-prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

1. Prinsip Persamaan (*al-Musawah*)

Agama Islam tidak mengenal adanya hak-hak istimewa pada seseorang atau golongan melainkan hanya dari ketakwaan dan aktifitas amalan seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Pada musyawarah ahli waris dalam menentukan penerima pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan tidak membeda-bedakan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Semua ahli waris sepakat melakukan musyawarah hingga didapatkan kata mufakat.

Salah satu contohnya musyawarah yang dilakukan ahli waris Alm. Bapak Mohamad Monakib yang terdiri dari 4 orang anak kandung. Pada musyawarah tersebut seluruh ahli waris dianggap sama, bahkan pelimpahan nomor porsi diberikan kepada Ibu Maimunah tidak kepada ketiga saudara laki-laki lainnya. Ini menunjukkan dalam bermusyawarah menganut prinsip persamaan, tidak mengedepankan perbedaan seperti jenis kelamin.

2. Prinsip Keadilan (*al 'Adalah*)

Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap Muslim dianjurkan untuk dapat berlaku adil dalam kondisi apapun, sebagaimana konsep

keadilan yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 8. Adanya musyawarah ahli waris dalam menentukan penerima pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan memberikan keadilan bagi seluruh ahli waris. Ahli waris penerima porsi dapat berangkat haji lebih, sedangkan ahli waris lainnya mendapatkan harta yang dapat dimanfaatkan.

Sebagaimana yang dikemukakan Ibu Lilik selaku menantu dari Almh. Ibu Aisah, beliau mengatakan adanya musyawarah dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia dirasa lebih adil untuk menyelesaikan suatu masalah. Hasil musyawarah menyatakan suami Ibu Lilik mendapat bagian sawah, sedangkan ahli waris lainnya menerima nomor porsi haji dan tegal.

### 3. Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*)

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 10, memerintahkan setiap Muslim untuk bersaudara, dan memperbaiki hubungan seandainya terjadi kesalahpahaman di antara dua orang atau kelompok. Adapun jika ada permasalahan maka harus diselesaikan dengan cara damai, seperti musyawarah. Pada kasus pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia, musyawarah dalam menentukan penerima nomor porsi merupakan salah satu cara untuk menghindari perselisihan antar ahli waris. Hal ini terbukti dengan disepakatinya penerima nomor porsi oleh seluruh ahli waris.

Contohnya pada ahli waris Alm. Bapak Syafi'i, musyawarah dilakukan oleh ketiga anak kandung Alm. Bapak Syafi'i. Hasil dari musyawarah dinilai lebih baik karena atas persetujuan seluruh ahli waris yang akan meminimalisir adanya perselisihan dengan ahli waris lainnya.

#### 4. Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Adanya kebebasan menjadikan seseorang bebas dari tekanan dan paksaan orang lain. Dalam kaitannya dengan musyawarah, seseorang bebas menyatakan pendapatnya sekalipun berbeda dengan orang lain, karena dalam Islam perbedaan pendapat dikalangan umat dipandang sebagai suatu rahmat.<sup>72</sup> Hal ini yang juga diterapkan dalam musyawarah ahli waris di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan.

Pada penentuan ahli waris yang akan menerima pelimpahan nomor porsi tidak jarang saat musyawarah seluruhnya ingin mengambil nomor porsi tersebut. Contohnya Ibu Sumiyati yang berpendapat agar nomor porsi haji Alm. Bapak Sugiri diberikan kepada menantunya. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pelimpahan nomor porsi hanya dapat diberikan oleh salah satu ahli waris yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung. Oleh karena itu, dilakukan musyawarah dan diambil kesepakatan pelimpahan nomor porsi diberikan kepada anak kandung.

---

<sup>72</sup>Ahmad Subekti, "Negara Hukum (*Rechtstaat*) dalam Perspektif Islam," *Jurnal: Ilmiah Akhwal Sakhsyiyah*, No. 1(2019): 67 <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v1i1.2730>.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an. Adanya musyawarah dirasakan oleh ahli waris lebih menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan dengan ahli waris lainnya.

**E. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan**

Agama Islam selalu mengedepankan kemaslahatan bagi tiap-tiap manusia. Kemaslahatan tersebut dapat terpenuhi jika memelihara tujuan syariat Islam atau yang dikenal dengan Maqashid Syariah. Maqashid Syariah terdiri dari lima unsur pokok diantaranya perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-maal*).

Jika dilihat dalam menentukan ahli waris penerima pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan mayoritas tidak memahami dasar-dasar Maqashid Syariah. Namun mereka sudah melakukan musyawarah sebagai bentuk penyelesaian masalah sesuai

dengan prinsip-prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an. Musyawarah yang dilakukan ahli waris dalam perspektif Maqashid Syariah terdapat dua aspek yang diutamakan yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) dan perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*).

#### 1. Perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*)

Islam mengatur untuk menegakkan hak seseorang untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Setiap orang diwajibkan dalam agama Islam untuk menjaga dan menghormati keamanan dan keselamatan jiwa manusia.<sup>73</sup> Hal ini terdapat pada Surah Al-An'am ayat 151.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS. Al – An'am : 151)

Musyawarah yang dilakukan oleh ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*). Adanya musyawarah menjadi alternatif untuk menjaga jiwa manusia dari manusia lainnya agar tidak saling melukai bahkan saling membunuh antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat setiap Muslim tentu ingin berangkat haji tanpa harus menunggu puluhan tahun.

Pelaksanaan musyawarah dalam menentukan penerima nomor porsi perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan

---

<sup>73</sup>Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59.

tersebut dapat tercapai dengan mengedepankan prinsip persaudaraan yang melibatkan semua ahli waris untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ahli waris menyatakan bahwa hasil musyawarah mampu menciptakan kemalahatan dan kerukunan dengan ahli waris lainnya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi haji calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*).

## 2. Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*)

Imam Syathibi menguraikan tentang perlindungan terhadap harta sesuai dengan ketentuan Maqashid Syariah, yaitu adanya ketetapan hukum oleh Allah SWT tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam berbisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusakny, sehingga dengan demikian terpeliharalah harta.<sup>74</sup>

Pada kasus ini, nomor porsi haji yang dimiliki calon jamaah haji yang meninggal dunia merupakan harta warisan yang ditinggal oleh si mayyit. Warisan berasal dari bahasa Arab *Al-mirats*, yang memiliki makna pemindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari

---

<sup>74</sup>Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, no.1(2014): 28 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>.

sekelompok orang ke orang lain. Adapun secara istilah warisan adalah pemindahan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup berupa uang, tanah, atau sebagainya yang merupakan milik yang sah baik yang belum dibagi ataupun telah dibagi. Dasar hukum waris diatur dalam QS. An-Nisa Ayat 7, Allah berfirman :<sup>75</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Adanya pelimpahan nomor porsi sejatinya merupakan salah satu cara menjaga harta atas biaya ibadah haji yang telah dibayarkan calon jamaah haji yang meninggal dunia. Musyawarah yang dilakukan ahli waris dalam menentukan penerima nomor porsi sudah tepat dengan konsep menjaga harta milik ahli waris lainnya agar tidak dikuasi oleh salah satu ahli waris saja. Pelaksanaan musyawarah oleh ahli waris di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan menjadi alternatif untuk menghindari perselisihan antar ahli waris karena masalah harta.

---

<sup>75</sup>Abdul Aziz, “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, no.1(2016): 49-50 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.

Adapun terkait tambahan biaya untuk pengurusan pelimpahan nomor porsi, hasil musyawarah memutuskan biaya tersebut dibebankan kepada ahli waris penerima pelimpahan nomor porsi. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dalam memungut biaya sebesar Rp. 200.000,00 untuk pengurusan pelimpahan nomor porsi menggunakan akad ijarah. Akad ijarah adalah akad yang berkenaan dengan mengambil manfaat sesuatu dengan memberikan pembayaran tertentu.<sup>76</sup> Biaya tersebut menggunakan akad yang jelas dan tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar* yang dilarang oleh agama Islam.

Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) lainnya yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan juga tercermin dengan menjaga uang bimbingan sebesar Rp. 1.500.000,00 yang telah dibayarkan oleh calon jamaah haji yang telah meninggal dunia. Selain itu, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan juga akan memberikan tambahan bimbingan manasik haji sebanyak 3 kali tanpa dibebankan biaya ulang.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi haji calon jamaah haji yang meninggal dunia dan tindakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan

---

<sup>76</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan sesuai dengan tujuan Maqashid  
Syariah yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dilakukan untuk menentukan penerima porsi haji. Hasil musyawarah memutuskan tiap-tiap keluarga berbeda dalam cara membagi nomor porsi sebagai harta waris. Perbedaan hasil musyawarah dipengaruhi oleh jumlah ahli waris yang masih hidup, harta yang ditinggalkan, kebiasaan, serta kemampuan finansial dan fisik masing-masing ahli waris. Musyawarah yang dilakukan oleh ahli waris di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan tidak terdapat permasalahan bahkan menciptakan kemaslahan bagi seluruh ahli waris. Pelaksanaan musyawarah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an seperti prinsip persamaan, keadilan, persaudaraan, dan kebebasan.
2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap musyawarah ahli waris dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan menerapkan dua unsur Maqashid Syariah. Pertama, perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), adanya musyawarah menjadi

alternatif untuk menjaga jiwa manusia agar tidak saling melukai bahkan saling membunuh. Kedua, perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*), musyawarah dalam pelimpahan nomor porsi haji sesuai dengan konsep menjaga harta agar harta waris dibagi tidak dikuasi oleh salah satu ahli waris saja. Adapun *hifdz al-mal* yang dilakukan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan tercermin dengan tidak membebankan biaya bimbingan ulang, memungut biaya untuk pengurusan pelimpahan nomor porsi dengan menggunakan akad ijarah, serta memberikan tambahan bimbingan manasik haji sebanyak 3 kali tanpa dibebankan biaya kembali.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan, diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendampingi dan mengarahkan calon jamaah haji khususnya dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia.
2. Bagi ahli waris calon jamaah haji yang meninggal dunia, agar lebih memperhatikan kembali penyelesaian nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia sebagai harta waris dalam pandangan Maqashid Syariah, serta selalu menggali informasi tentang pelimpahan nomor porsi.
3. Bagi Kementerian Agama, sebaiknya diberikan sosialisasi tentang pelimpahan nomor porsi bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia

kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah dan ahli waris calon jamaah haji sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal ini karena beberapa masyarakat sudah mengetahui adanya pelimpahan nomor porsi apabila calon jamaah haji meninggal dunia, namun secara rinci prosedur dan ketentuan lanjutannya masih belum sepenuhnya faham.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 245 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia Atau Sakit Permanen.

### 2. Buku

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikir, 2007.

Amiruddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *FIQH IBADAH Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: AMZAH, 2015.

- Imadudin, Dede. *Mengenal Haji*. Jakarta: PT. MAPAN, 2021.
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- RI, Departemen Agama. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan Perjalanan Haji)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhi As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikri, 1983.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: KENCANA, 2011.

Tahir, Palmawati, dan Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA, 2005.

### 3. Karya Ilmiah

Amin, Muhammad. “Kedudukan Akal Dalam Islam,” *Jurnal Tarbawi*, no.1(2018): 79-892.

Asholihah, Nela. “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Muslimat NU Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Perspektif UU No. 8 Tahun 2019 di Ketanggungan Brebes”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Aziz, Abdul. “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, no.1(2016): 48-63  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.

Firdaus. “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *AL-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Qur’an & Tafsir*, no.2(2019): 72-81  
<https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.224>.

Hidayah, Aziza Mutifani. “Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 dan Maqashid Syariah (Studi Di Biro Travel Umrah PT. Jannah Firdaus Kota Yogyakarta)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam

- Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/29841>.
- Hilmawan, Hadi. “Musyawarah Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan Di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Perspektif Maqashid Syari’ah”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/30755>.
- Ilyas, Musyfikah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal AL-QADAU*, No.2(2018): 227-236. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104>.
- Iswandi, Andi. “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *Salam:Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, no.1(2014): 19-32 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>.
- Janah, Nasitotul dan Abdul Ghofur. “Maqashid As-Syari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam,” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, no.2(2018): 174 <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.40435>.
- Kasman, Suf. “Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Di Tengah Pandemi Virus Corona,” *Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman*, no. 1(2020): 38-50. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almizab/article/view/16526>.
- Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan*

*Pendidikan Sejarah*, no.1(2021): 33-39

<https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

M. Miftakhuddin, Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh Aniroh dan Hendri Hermawan Anugraha. "Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, no.1(2021): 76-90 <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>.

Majid, Zamakhsyari Abdul. "Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Al Marhalah Jurnal Pendidikan Islam*, no. 4(2020): 19-28 <https://doi.org/10.38153/alm.v4i1.24>.

Nurhalisa, Eka. "Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi," *Jurnal Intizar*, no.2(2020): 95-105.

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border*, no.2(2021): 201-216.

Pulungan, Muhammad Wahyu. "Analisis Pengalihan Waris Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/12878>.

Saladin, Bustami. "Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, no.2(2018): 117-129 <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.533>.

Siregar, Khairil Ikhsan. “Konsep Persaudaraan Sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ,” *Jurnal: Studi Al-Qur’an Membangun Tradisi Membangun Tradisi Qur’ani*, no. 2(2018): 161-174.

Subekti, Ahmad. “Negara Hukum (*Rechtstaat*) dalam Perspektif Islam,” *Jurnal: Ilmiah Akhwal Sakhsyiyah*, no. 1(2019): 57-72  
<http://dx.doi.org/10.33474/jas.v1i1.2730>.

Suganda, Ahmad. “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat The Urgency and Level of Maqashid Shari’ah in the Public Advantages,” *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, no.1(2020): 1-16.

Zainal. “Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah,” *JURIS:Jurnal Ilmiah Syariah*, no.2(2012): 96-113  
<http://dx.doi.org/10.31958/juris.v1i1i2.1118>.

#### 4. Website

Anggoro, Husni. “Kebijakan Baru Arab Saudi, Jemaah Haji 2021 Wajib Miliki Hajj Smart Card,” Kemenag RI, 19 Juli 2021, diakses 2 September 2021, <https://haji.kemenag.go.id/v4/kebijakan-baru-arab-saudi-jemaah-haji-2021-wajib-miliki-haji-smart-card>.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. “Regulasi,” *Website Haji dan Umrah*, diakses 31 Maret 2022,  
<https://haji.kemenag.go.id/v4/regulasi?title=&page=0>.

Kaltara, Rakyat. “Calon Jemaah Haji Hanya Bisa Diganti Sekali,” *Prokal Portal Kalimantan*, diakses 11 April 2022, <https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/23889-calon-jemaah-haji-hanya-bisa-diganti-sekali.html>.

Lidwina, Andrea. “Total Jemaah Haji Hampir Capai 2,5 Juta Orang Pada 2019,” *Databoks*, diakses 13 Desember 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/total-jemaah-haji-hampir-capai-25-juta-orang-pada-2019>.

Pelita, Redaksi. “Mengenal Apa itu Nomor Porsi Haji dari Kemenag,” *Harian Pelita*, diakses 6 Maret 2022, <https://www.pelita.or.id/nomor-porsi-haji-kemenag/>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kantor Awal Berdirinya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah  
Madinah Kota Pasuruan Sekaligus Tempat Manasik Haji



Kantor Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota  
Pasuruan



Foto Bersama Dengan Pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah  
Makkah Madinah Kota Pasuruan (Ibu Saidah Shoviyah)



Foto Bersama Dengan Salah Satu Ahli Waris Calon Jamaah Haji Yang Meninggal  
Dunia (Ibu Lilik)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Data Pribadi**

Nama : Ratna Indah Febriyaningsih  
Tempat / Tanggal Lahir : Pasuruan, 20 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jalan KH. Abd. Khamid 6/18 RT. 02 RW. 03,  
Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kebonsari,  
Kota Pasuruan, Jawa Timur, 67114  
E-mail : [ratnaif20@gmail.com](mailto:ratnaif20@gmail.com)  
No. Telp/HP : 0858 5495 4498  
Pekerjaan : Mahasiswa

### **Riwayat Pendidikan**

TK Aisyiyah Busanul Athfal I	Tahun 2005 - 2007
SDN Bangilan	Tahun 2007 - 2012
SMPN 2 Kota Pasuruan	Tahun 2012 - 2015
SMAN 2 Kota Pasuruan	Tahun 2015 - 2018
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2018 - sekarang